

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Samudra, Aceh Utara)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUNAZAR

NIM. 111209294

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1438 H**

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KECAMATAN SAMUDRA, ACEH UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

MUNAZAR
NIM. 111209294
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Khairani, M.Ag

NIP. 197312242000032001

Pembimbing II,


Zaiyad Zubaidi, MA

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KECAMATAN SAMUDRA, ACEH UTARA)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

08 Agustus 2017

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Khairani, M.Ag
NIP. 197312242000032001


Zaivad Zubaidi, MA
NIP.

Penguji I,


Penguji II,


Edi darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP. 197001312007011023


Siti Mawar, S. Ag. MH
NIP. 15038603000000000

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Munazar
NIM : 111209294
Program Studi : HK
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Agustus 2017
Yang Menyatakan,



ABSTRAK

Nama : MUNAZAR
NIM : 111209294
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Samudra, Aceh Utara)
Tanggal Munaqasyah : 08 Agustus 2017
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, M.Ag
Pembimbing II : Zaiyad Zubaidi, MA

Islam tidak mengatur secara pasti adanya perkongsian harta selama perkawinan. Konsep harta bersama ini muncul bersamaan dengan perbedaan budaya dan adat dalam sebuah masyarakat. Masyarakat Indonesia umumnya mengenal adanya harta bersama, karena suami dan isteri turut berperan dalam menghasilkan harta. Di samping itu, dalam regulasi undang-undang juga telah diatur hukum harta bersama dan cara pembagiannya. Secara umum, harta bersama biasanya dibagi secara merata, atau disesuaikan dengan kesepakatan suami isteri. Namun, khusus pada masyarakat Samudera, umumnya harta yang dihasilkan selama perkawinan tidak dibagi sesuai dengan adat atau aturan hukum positif. Untuk itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Samudera tentang harta bersama, kemudian bagaimana sistem pembagian harta bersama pasca perceraian pada masyarakat di Kecamatan Samudera, Aceh Utara, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembagian harta bersama pasca perceraian pada masyarakat di Kecamatan Samudera, Aceh Utara. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi lapangan (*field research*). Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Samudera mengakui adanya harta bersama dalam masa perkawinan. Harta kekayaan yang dihasilkan selama perkawinan menjadi harta bersama suami isteri, termasuk harta bawaan. Namun, setelah perceraian, harta tersebut justru dikuasai oleh salah satu pihak. Pembagian harta bersama pasca perceraian pada masyarakat di Kecamatan Samudera, Aceh Utara tidak dilakukan berdasarkan kekeluargaan dan tidak pula dilakukan berdasarkan prosedur hukum positif. Pada kasus-kasus yang ada, suami atau isteri menguasai harta bersama yang mereka peroleh selama perkawinan. Kasus-kasus yang terjadi di Kecamatan Samudera, Aceh Utara tidak dilakukan menurut hukum Islam dan hukum positif. Karena, dalam Islam, bagian harta antara yang diusahakan suami dan isteri masing-masing memperolehnya. Disamping itu, praktek penguasaan harta oleh salah satu pihak suami atau isteri justru bertentangan. Dalam perspektif hukum positif, secara jelas bahwa penguasaan harta oleh salah satu pihak tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum. Sebagai saran, masyarakat seharusnya lebih memahami kembali tentang konsep harta bersama. Pihak KUA Kecamatan hendaknya melakukan sosialisasi tentang hukum harta bersama. Sehingga masyarakat mengetahui hukum dan proses penyelesaiannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul *“Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Samudra, Aceh Utara)”*. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Zaiyad Zubaidi, MA, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi SHK, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta

Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa juga penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 2 Juli 2017
Penulis,

MUNAZAR

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:¹

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	

¹Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 29.

11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	د	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.²

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

²Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 30.

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:³

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

³Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 31.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.⁴



⁴Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Darussalam, 2014), Hlm, 32.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
2. Surat Permohonan Izin Rekomendasi Penelitian.
3. Surat Izin Penelitian Dari Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara
4. Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.7. Sistematika pembahasan	16
BAB II : KONSEP KEDUDUKAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN.....	18
2.1. Pengertian Harta.....	18
2.2. Perbedaan Harta Bersama dengan Harta Bawaan	21
2.3. Dasar Hukum Harta Bersama	24
2.4. Konsepsi Hukum Harta Bersama Suami Isteri dalam Fikih Islam dan Perundang-Undangan Pasca Perceraian.....	27
BAB III : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN PADA MASYARAKAT SAMUDERA, ACEH UTARA.....	40
3.1. Profil Kecamatan Samudera, Aceh Utara	40
3.2. Pandangan Masyarakat Samudera tentang Harta yang Diperoleh Selama Perkawinan	45
3.3. Pembagian Harta Bersama pada Masyarakat Samudera, Aceh Utara	50
3.4. Tinjauan Hukum terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian pada Masyarakat Samudera, Aceh Utara.....	56
BAB IV : PENUTUP	60
4.1. Kesimpulan	60
4.2. Saran.....	61
DAFTAR KEPUSTAKAAN	63
LAMPIRAN.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu intitusi yang berfungsi mengikatkan antara seorang wanita dengan seorang pria. Hubungan perkawinan tidak hanya dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan biologis semata, namun jauh dari itu perkawinan dimaksudkan untuk mengikatkan hak dan kewajiban antara masing-masing mereka. Selama hubungan perkawinan masih berlangsung, satu sisi suami dan isteri memiliki hak-haknya masing-masing, pada sisi lain mereka secara bersamaan memiliki hak bersama atas sesuatu yang dihasilkan dari hubungan perkawinan tersebut. Salah satu hak bersama suami isteri dalam rumah tangga adalah harta yang dihasilkan selama dalam masa perkawinan, atau sering juga disebut dengan harta bersama.

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami isteri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya isteri, maka suami berhak menguasai harta sepenuhnya.⁵ Demikian pula halnya isteri yang menerima pemberian, warisan, mahar dan sebagainya, tanpa ikut sertanya suami, maka isteri berhak menguasai sepenuhnya harta itu. Harta

⁵Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 112.

bawaan yan telah mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan juga menjadi hak masing-masing.⁶

Terkait dengan harta yang dihasilkan selama perkawinan, fikih Islam tidak mengaturnya. Karena, dalam fikih tidak ada yang namanya harta bersama, melainkan hanya harta bawaan masing-masing suami isteri. Namun demikian, dewasa ini telah diatur tentang harta bersama. Misalnya, terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam dinyatakan:

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.⁷

Pada Pasal 35 ayat (1), serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1974 Tentang Perkawinan juga mengatur tentang harta bersama. Adapun yang dimaksud harta bersama menurut kedua Pasal tersebut yaitu:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.⁸

Dari penjelasan di atas, dipahami bahwa harta bersama merupakan harta yang dihasilkan selama perkawinan yang bukan harta bawaan atau warisan. Satria Effendi menyatakan bahwa ketika terjadi perpisahan, maka konsekuensi selanjutnya yaitu harta yang dihasilkan selama perkawinan (harta bersama) harus

⁶Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 112.

⁷Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 5, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 352.

⁸Citra Umbara, *Undang-Undang...*, hlm. 37.

dilakukan. Di mana, masing-masing pihak, baik mantan suami maupun mantan isteri memiliki hak atas harta tersebut.⁹

Terkait pembagian harta bersama ini, nampaknya Kompilasi Hukum Islam lebih rinci aturannya dibandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan. Pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, secara jelas menyatakan bahwa janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁰ Dari ketentuan ini, dipahami bahwa menentukan status pemilikan harta bersama selama perkawinan sangat penting diketahui dan dilakukan, hal ini untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta jika terjadi perpisahan, baik disebabkan cerai mati atau cerai hidup. Sehingga, nantinya dapat ditetapkan yang mana dan berapa jumlah hak suami maupun hak isteri. Untuk itu, jangan sampai suami mengambil hak yang seharusnya diperoleh isteri, begitu juga sebaliknya.

Namun demikian, di lapangan nampaknya penyelesaian pembagian harta bersama tidak dilakukan berdasarkan ketentuan seperti telah dikemukakan di atas. Penelitian ini secara khusus dilakukan di Aceh Utara, tepatnya pada masyarakat Kecamatan Samudera. Beberapa informasi menunjukkan bahwa jika terjadi perceraian, maka harta bersama tidak dibagi berdasarkan ketentuan yang berlaku.¹¹ Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara penyelesaian harta bersama. Selain itu, alasan lainnya adalah biasanya pihak laki-laki meninggalkan rumah berikut dengan perlengkapannya di dalamnya. Karena,

⁹Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 101.

¹⁰Citra Umbara, *Undang-Undang...*, hlm. 367.

¹¹Hasil wawancara dengan Abdul Munir, Keuchik Gampong Matang Puntong, Kecamatan Samudera, pada tanggal 16 November 2016.

rumah tersebut pada dasarnya pemberian orang tua perempuan terhadap laki-laki. Di sisi lain, jika ada harta seperti tanah dan lainnya, maka hal ini dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bahkan ada juga tidak membaginya sama sekali dan menguntungkan salah satu pihak. Misalnya, suami mengambil semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung.¹²

Menurut amatan penulis, terdapat 5 (lima) kasus tentang tidak dibagikannya harta bersama. Pertama, yaitu kasus yang terjadi di Gampong Matang Puntong pada tahun 2014 antara Ismail (bekas suami) dan Cut Laila (bekas isteri). Menurut Informasi dari Abdul Munir, bahwa selama perkawinan mereka, telah memiliki harta namun suami menguasai harta itu dan tinggal dirumah bersama anak-anaknya.¹³ Hal ini berarti tidak ada pembagian harta bersama oleh suami setelah perceraian.

Di Gampong yang sama, juga terjadi perceraian antara Sofyan (bekas suami) dan Nur (bekas isteri). Berbeda dengan kasus sebelumnya, bahwa terjadi percekocokan yang berakhir pada gugat cerai yang diajukan oleh pihak isteri ke Mahkamah Syar'iyah Aceh Utara pada tahun 2014. Selama perkawinan mereka, telah mempunyai beberapa harta bersama, seperti toko baju dan lain-lain. Namun, karena pemodal dari pihak isteri, maka toko tersebut dikuasai oleh isteri, sedangkan gugatan harta bersama tidak dilakukan kepada pihak Mahkamah.¹⁴

Kemudian kasus yang terjadi di Gampong Blang Kabu Kecamatan Samudera. Dimana, terdapat dua pasangan yang bercerai, masing-masing

¹²Hasil wawancara dengan Harun, warga Gampong Matang Puntong, Kecamatan Samudera, pada tanggal 16 November 2016.

¹³Hasil wawancara dengan Abdul Munir, Keuchik Gampong Matang Puntong Kecamatan Samudera, pada tanggal 16 November 2016.

¹⁴*Ibid.*

pasangan tersebut adalah Munir dan Ris, serta Riswan dan Annisa. Menurut informasi dari salah seorang responden bahwa kedua pasangan tersebut bercerai pada tahun 2015. Munir dan Ris bercerai dengan alasan pihak suami tidak menafkahi isteri. Sedangkan pasangan Riswan dan Annisa bercerai dengan alasan percekocokan. Dalam dua kasus ini, pembagian harta bersama tidak dilakukan, melainkan dikuasai oleh pihak isteri.¹⁵ Kasus lainnya yaitu di Gampong Keude Blang antara M. Ali dan Mutia. Dalam kasus ini juga tidak dilakukan pembagian harta bersama. Harta bersama berada di tangan Mutia, karena berdasarkan informasi bekas suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap, sedangkan Mutia sendiri adalah salah satu PNS (guru SD). Dalam perkawinannya, semua biaya penghidupan keluarga dipenuhi oleh pihak isteri, walaupun pihak suami sedikit tidaknya ada membantu.¹⁶

Berdasarkan keterangan dari kelima kasus seperti telah dikemukakan, dapat dipahami bahwa empat kasus belum dilimpahkan kepada pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah. Namun, penyelesaiannya dilakukan menurut asas kekeluargaan atau paling tidak diselesaikan oleh kedua pasangan yang bercerai. Meskipun fenomena penyelesaian harta bersama dapat dilakukan melalui asas kekeluargaan, namun terlihat bahwa masih terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum dengan fenomena yang sesungguhnya terjadi di lapangan khususnya di Kecamatan Samudera. Di mana, dalam norma hukum yang ada khusus di negara Indonesia, pembagian harta bersama tersebut harus dilakukan dengan pembagian

¹⁵Hasil wawancara dengan Aswadi, Keuchik Gampong Blang Kabu Kecamatan Samudera, pada tanggal 16 November 2016.

¹⁶Hasil wawancara dengan Nurdin, Imam Mesjid Gampong Keude Balang Kecamatan Samudera, pada tanggal 17 November 2016.

secara merata, namun di lapangan tidak dilakukan demikian, bahkan bisa saja dikuasai oleh salah satu pihak.

Mengamati beberapa kasus di atas, tidak ditemukan pembagian harta bersama setelah perceraian yang dilakukan melalui proses pengadilan di persidangan. Kenyataannya di lapangan kasus harta bersama justru tidak dibagikan, dan ini tentunya tidak sesuai dengan konsep hukum. Satu sisi mengurangi hak salah satu pihak, dan di sisi lain menguntungkan pasangan lainnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan pembagian harta bersama pasca perceraian dengan judul: *“Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Samudra, Aceh Utara)”*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Samudera tentang harta bersama?
2. Bagaimana pembagian harta bersama pasca perceraian pada masyarakat di Kecamatan Samudera, Aceh Utara?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembagian harta bersama pasca perceraian pada masyarakat di Kecamatan Samudera, Aceh Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Samudera tentang harta bersama.
2. Untuk mengetahui pembagian harta bersama pasca perceraian pada masyarakat di Kecamatan Samudera, Aceh Utara.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembagian harta bersama pasca perceraian pada masyarakat di Kecamatan Samudera, Aceh Utara.

1.4. Penjelasan Istilah

Terkait dengan penelitian ini, terdapat dua istilah yang perlu dijelaskan, dengan tujuan memberikan pemahaman umum atas judul penelitian ini. Adapun dua istilah tersebut yaitu “harta bersama” dan “perceraian”.

1. Harta Bersama

Istilah “harta bersama” dalam bahasa Indonesia sering diebut dengan “harta gono-gini”, yaitu harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri.¹⁷ Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 dan KHI Pasal 1 huruf f, secara umum dinyatakan bahwa harta yang didapatkan selama dalam masa pernikahan disebut dengan harta bersama. Lebih lanjut, dalam kedua aturan tersebut dinyatakan bahwa harta

¹⁷Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 180.

tersebut menjadi hak bersama suami isteri, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Menurut Ahmad Rofiq, harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹⁸ Untuk itu, dapat dipahami bahwa harta bersama merupakan harta yang didapat selama perkawinan selain harta bawaan.

2. Perceraian

Istilah perceraian dalam bahasa Indonesia pada dasarnya memiliki makna yang luas dan masuh umum. Perceraian secara sederhana dapat diartikan sebagai perceraian atau putusnya hubungan pernikahan. Untuk itu, perceraian atau putusnya hubungan pernikahan ini bisa berupa talak, *khulu'*, *fasakh*, bahkan perceraian karena kemaian.

Talak secara syari'at adalah terlepasnya ikatan pernikahan, yaitu terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafal-lafal talak dan yang sejenisnya, atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditanggguhkan dengan lafal yang dikhususkan.¹⁹ *Khulu'* diartikan sebagai penyerahan harta yang dilakukan oleh isteri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya.²⁰ Dalam sistem hukum Indonesia, *khulu'* sama halnya dengan cerai gugat, yaitu cerai yang diajukan oleh isteri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

¹⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 200.

¹⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu; Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila' Istri, Li'an, Zuhar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318.

²⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 456.

memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat.²¹ *Fasakh* adalah pemutusan hubungan pernikahan oleh pengadilan.²² Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan perceraian hanya perceraian dalam arti talak dan *khulu'* (gugat carai), yang perceraian suami isteri baik perceraian tersebut datang dari pihak suami atau pihak isteri.

1.5. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, belum ada yang membahas masalah seperti dalam penelitian ini, khususnya pembagian harta bersama yang ada pada masyarakat Samudera, Aceh Utara. Namun demikian, secara umum yang membahas tentang harta bersama dengan fokus penelitian yang berbeda cukup banyak, misalkan dalam beberapa karya ilmiah di bawah ini.

1. Skripsi yang ditulis oleh Norhazanah Binti Abdullah, Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry (sekarang UIN Ar-Raniry) Darussalam-Banda Aceh, tahun 2011 dengan judul: "*Pembagian Harta Bersama Dalam Poligami (Studi Kasus Di Mahkamah Syariah Negeri Johor Malaysia)*". Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim di Mahkamah Syariah melalui proses pertimbangan Hakim berdasarkan keterangan yang diajukan oleh para pihak di Pengadilan dengan mengambil kira takat sumbangan sama ada secara langsung dan secara tidak langsung, bahkan pertimbangan ini dilihat juga melalui pembuktian, pertimbangan

²¹Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 147-149.

²²Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. , (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 156.

hukum, pertimbangan sosiologis, dan juga melalui pertimbangan analisis dan sosiologis. Dalam kaitan tersebut, penulis menyarankan agar cendekiawan Islam membuat kajian lebih mendalam berkaitan adat ini dari menghalang keraguan umat Islam terhadap kedudukan adat itu sendiri, dan penulis menyarankan agar perjanjian pembagian harta bersama dalam poligami di kaji semula, bagi mengelakkan perkawinan rahasia serta berpoligami tanpa kebenaran akibat merasa terbeban dengan pasal ini.

2. Jurnal yang ditulis oleh Mursyid, Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul: *"Ijtihad Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Analisis Dengan Pendekatan Ushul Fiqh)"*. Dalam jurnal ini, dijelaskan bahwa perkara harta bersama yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tahun 2010 terdapat 4 perkara harta bersama dari 550 perkara secara umum. Pada tahun 2011 terdapat 5 perkara harta bersama dari 815 perkara secara umum dan pada tahun 2012 terdapat 10 perkara harta bersama dari 433 perkara secara umum. Adapun Ijtihad Hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh didasarkan pada pertimbangan ketentuan tentang harta bersama yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Selain dua ketentuan tersebut, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga mendasarkan putusannya dalam menyelesaikan perkara harta bersama pada beberapa pertimbangan hakim, yaitu; Al-Qur'an dan Hadith (Hukum syara'), pendapat fuqaha', kondisi sosiologis masyarakat Aceh, kebutuhan istri,

kebutuhan anak, pendidikan anak dan adanya kesepakatan bersama antara kedua pihak yang berperkara.

3. Tesis yang ditulis oleh Elti Yunani, SH, mahasiswi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2009 dengan judul: *“Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) dalam Praktek di Pengadilan Agama Bandar Lampung-Lampung”*. Hasil penelitian ini adalah pembagian harta bersama (gono gini) dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk tergugat. Adapun mengenai kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagiann harta bersama adalah sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap. Apakah itu hak bersama betul atau bukan. Bukti tulis (Sertipikat SKT) juga tidak ada. Banyak sekali harta itu tidak lengkap, misalnya ukuran luas tidak jelas, kalau tanah batas-batas tidak jelas, tempat membeli sudah meninggal, maka ini menjadi kendala yang susah untuk diselesaikan. Akibatnya harta tidak dapat dibagi
4. Skripsi yang ditulis oleh Rabiatul Adawiyah, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2014 dengan judul: *“Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan*

No.871/Pdt.G/2011/PA.Mks)”. Dalam skripsi ini, peneliti mempertanyakan masalah tentang bagaimanakah kedudukan hukum dari harta bersama dan harta bawaan, dan bagaimanakah tata cara penyelesaian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan di Pengadilan Agama Makassar. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh baik istri maupun suami sebelum perkawinan, yang merupakan harta pribadi milik sendiri yang berada di bawah penguasaan masing-masing. Mengenai kedudukan hukum harta bersama dan harta bawaan telah diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan. Kemudian, Gugatan harta bersama timbul ketika terjadi perceraian, dimana terkadang kedua belah pihak suami atau istri saling tuding menuding mengenai harta bersama dengan harta bawaan, sehingga hakim lebih berhati-hati untuk mengkonstatir suatu masalah. Apakah harta tersebut diperoleh sebelum atau selama dalam perkawinan. Jika terjadi percampuran harta bersama dengan harta bawaan dalam perkawinan, apabila perkawinan putus maka harta bersama dengan harta bawaan tersebut harus dipisah terlebih dahulu kemudian harta bersama dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.

5. Skripsi yang ditulis oleh Riana Wulandari Ananto, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2015 dengan judul: *“Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian; (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)”*. Dalam penelitian tersebut, peneliti mempertanyakan masalah tentang bagaimana para hakim dalam

mempertimbangkan pembagian harta bersama, kemudian tentang bagaimana akibat hukum dari pembagian harta bersama. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hakim merumuskan pertimbangan hukumnya berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dan terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat mengenai pembagian harta bersama tersebut adalah cukup beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum adat Jawa. Apabila terjadi suatu perceraian maka harta bersama (gono-gini) tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama rata, yang masing-masing suami-isteri mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian. Adapun akibat hukumnya adalah harta bersama (gono-gini) tersebut menjadi sah atau mutlak miliknya masing-masing. Dengan demikian baik Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan haknya masing-masing untuk bisa menggunakan/menikmati harta benda tersebut.

Dari kelima penelitian di atas, belum ada penelitian yang membahas secara khusus seperti yang dikaji dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya membahas lebih kepada putusan hakim, dalam arti menelaah pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara harta bersama. Namun, dalam penelitian ini secara khusus mengkaji terkait dengan fenomena penyelesaian harta bersama di Kecamatan Samudera, Aceh Utara, dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan.

1.6. Metode penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode kualitatif. Metode atau pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian objektif terhadap keadaan yang terjadi di lapangan.²³ Penelitian ini dianalisis menggunakan metode penelitian *deskriptif-analisis* yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan menguraikan apa yang sedang terjadi, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari dua macam, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu dengan cara pengumpulan data penelitian dalam hal ini, penulis menggunakan dua tahap, pada tahapan pertama dengan cara mengumpulkan data melalui tahap observasi, kemudian penulis melakukan proses wawancara sebagai data primer. Observasi dan wawancara ini dilakukan di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang telah bercerai terkait dengan harta bersama yang telah mereka peroleh selama dalam masa perkawinan. Kemudian kepada beberapa tokoh lainnya, seperti Kepala Desa, Tengku Imum, serta masyarakat lainnya yang

²³Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 18.

mengetahui kasus-kasus tentang pembagian harta bersama di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yang dimaksudkan di sini yaitu penelitian dengan mengkaji buku atau kitab yang berkaitan dengan penelitian. Misalnya, dalam kitab “*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*” karangan Wahbah Zuhaili. Kemudian kitab “*Fiqhus Sunnah*” karangan Sayyid Sabiq. Kemudian dalam buku “*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*” karangan Satria Effendi. Kemudian buku “*Hukum Islam di Indonesia*” karangan Ahmad Rofiq, serta kitab atau buku lainnya yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Selain data dari buku, peneliti juga mengkaji dalam makalah-makalah, jurnal dan bahan lainnya yang mempunyai relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini, dan peraturan perundangan-undangan, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta rujukan lain yang dianggap perlu sebagai sumber data sekunder, khususnya tulisan-tulisan yang berkenaan dengan harta bersama.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini melalui metode yang digali dari sumber data lapangan, yaitu melalui wawancara. Wawancara yaitu proses pengumpulan data untuk mendapatkan informasi melalui proses tanya jawab secara lisan dengan cara bertatap muka dua orang atau lebih di tempat penelitian mengenai objek yang diteliti, dan objeknya adalah permasalahan mengenai perkara bagaimana praktek pembagian harta bersama berikut dengan

pemahaman masyarakat tentang harta bersama, serta pandangan masyarakat terhadap permasalahan pembagian harta bersama. Wawancara ini dilakukan yaitu kepada 5 pasangan yang memiliki kasus harta bersama atau pihak keluarga, 3 Kepala Desa, 3 Tengku Imum, dan 3 tokoh masyarakat yang mengetahui kasus pembagian harta bersama.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, khususnya pada 3 (tiga) Gampong (Desa), yaitu Gampong Matang Puntong, Gampong, Blang Kabu, dan Gampong Keude Blang. Dipilihnya 3 (tiga) desa ini karena terdapat beberapa kasus harta bersama.

1.6.4. Teknik Penulisan

Dalam penulisan dan penelitian karya ilmiah ini penulis berpedoman kepada buku panduan penulisan skripsi dan laporan akhir studi mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013.

1.7. Sistematika Pembahasan


Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian serta sub-bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang landasan teori mengenai tinjauan umum tentang kedudukan harta bersama pasca perceraian. Dalam bab ini, dibahas beberapa permasalahan, yaitu pengertian harta bersama dan perceraian, perbedaan harta bersama dengan harta bawaan, dasar hukum harta bersama tinjauan harta bersama suami isteri dalam fikih Islam dan perundang-undangan, serta pembagian harta bersama pasca perceraian.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, di dalamnya berisi penjelasan mengenai analisis pembagian harta bersama pasca perceraian pada masyarakat Samudera, Aceh Utara. Dalam bab ini, dijelaskan beberapa sub bab, yaitu profil Kecamatan Samudera, Aceh Utara, pandangan atau persepsi masyarakat Samudera tentang harta yang diperoleh selama perkawinan, pembagian harta bersama pada masyarakat Samudera, Aceh Utara, tinjauan hukum terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian pada masyarakat Samudera, Aceh Utara, serta analisis penulis terhadap permasalahan.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari penjelasan mengenai permasalahan yang diajukan sebelumnya, serta saran-saran.



BAB II

KONSEP KEDUDUKAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN

2.1. Pengertian Harta

Frasa “harta bersama” merupakan satu istilah yang memiliki makna tersendiri. Namun, istilah “harta bersama” ini pada dasarnya dibentuk dari dua kata yang berbeda makna, yaitu harta dan bersama. Harta secara bahasa diartikan sebagai barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, atau barang milik seseorang. Sedangkan kata “bersama” memiliki arti berbareng, serentak, atau kami.²⁴

Istilah “harta bersama” dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan “harta *gono-gini*”, yaitu harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri.²⁵ Istilah harta bersama ini tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik. Karena, konsep harta bersama pada dasarnya konsep hukum baru, dan dipraktekkan oleh negara-negara mayoritas muslim saat ini. Untuk itu, rumusan pengertian harta bersama hanya dapat ditemukan dalam literatur hukum keluarga, khususnya di Indonesia.

Menurut Ahmad Rofiq, harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan

²⁴Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 395..

²⁵Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 180.

perkawinan.²⁶ Sayuti Thalib, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, juga menyatakan bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan.²⁷ Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau atas usaha sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa harta bersama itu merupakan harta yang diperoleh suami isteri semenjak perkawinan dilangsungkan. Rumusan lainnya dapat dipahami dari pendapat Abdul Manan. Menurutnya, harta bersama adalah harta yang dihasilkan selama perkawinan, dan harta tersebut menjadi milik suami dan isteri.

Ali Hasan juga menyebutkan bahwa pada dasarnya harta yang diperoleh selama perkawinan itu milik bersama (suami isteri).²⁸ Dari keterangan ini, mengandung arti dimana harta bersama itu merupakan harta yang dihasilkan secara bersama-sama suami isteri dalam masa perkawinan. Rumusan terkait harta bersama ini tidak disebutkan secara rinci, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam beberapa ketentuan pasalnya, dapat disimpulkan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dari perkawinan. Makna umum dari harta bersama ini dapat dipahami dari keterangan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

²⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 200.

²⁷Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 108.

²⁸M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 231.

Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dijelaskan rumusan harta bersama. Namun pada Pasal 1 huruf f KHI, disebutkan sebagai berikut:

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

Selain itu, pada Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

Dari dua ketentuan di atas, dapat dirumuskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan (bukan termasuk harta bawaan suami atau isteri berupa hibah atau harta waris) menjadi harta bersama. Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena mati. Berbeda dengan harta bawaan masing-masing suami atau isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing.

Rumusan yang lebih rinci terkait harta bersama ini dapat dipahami dalam yurisprudensi Peradilan Agama. Di mana, dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami isteri dalam kaitannya dengan perkawinan.²⁹

²⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah...*, hlm. 108.

Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Manan, penamaan harta bersama di setiap wilayah di Indonesia berbeda-beda. Diantaranya, di Aceh disebut sebagai “*hareuta seuhareukat*”, di Bali disebut dengan “*druwe gebu*”, di Jawa di sebut dengan “*gono-gini*”, di Minangkabau disebut dengan “*harta saurang*”, di Madura disebut dengan “*ghuma-ghuma*”, dan di Sulawesi Selatan disebut dengan “*barang cakkar*”.³⁰ Perbedaan penamaan istilah harta bersama ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Satria Effendi, dimana harta bersama ini asal mulanya didasarkan atas ‘*urf*’ atau adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara harta suami dengan harta isteri.³¹ Untuk itu, masyarakat memiliki adat yang berbeda dan penamaan atas harta bersama juga tentunya berbeda.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami isteri setelah terjadinya perkawinan. Adapaun harta yang diperoleh oleh masing-masing suami isteri sebelum ada ikatan perkawinan tidak masuk dalam harta bersama, melainkan harta bawaan. Seperti harta warisan, hadis, ataupun hibah seseorang kepada masing-masing mereka.

2.2. Perbedaan Harta Bersama dengan Harta Bawaan

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami isteri selama dalam masa perkawinan. Harta bersama ini merupakan hak masing-masing suami isteri. Untuk itu, keduanya memiliki wewenang dalam menggunakannya. Berbeda dengan harta bawaan, dimana

³⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah...*, hlm. 107.

³¹Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 48.

perolehan hartanya sebelum perkawinan dilangsungkan, atau setelah perkawinan, namun harta ini secara khusus diperoleh dari harta warisan, harta hibah seseorang terhadap suami atau isteri, atau harta yang dihadiahkan kepada salah satu dari suami isteri.

Khusus di Aceh, istilah harta bawaan juga dikenal. Dalam buku: *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, disebutkan bahwa harta bawaan atau *hareuta tuha* didefinisikan sebagai harta benda yang diperoleh laki-laki atau perempuan sebelum menikah, dalam bentuk warisan, hibah atau harta benda yang dibeli atau dibuat. Pengamat Adat sekaligus pakar sejarah Aceh, Nurdin Abdurrahman, mengatakan disebagian besar daerah Aceh seperti Aceh Pidie dan Aceh Besar, memberikan bekal harta kepada anak saat mereka melangsungkan perkawinan sudah menjadi kewajiban bagi orang tuanya.³²

Secara defenitif, harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan atau hadiah, meskipun dalam masa perkawinan.³³ Tentang harta bawaan ini, Kompilasi Hukum Islam juga telah mengaturnya. Rumusan harta bawaan ini memang tidak disebutkan secara rinci, tetapi makna umum harta bawaan ini dapat dipahami dari ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan Isteri mempunyai hak

³²Dimuat dalam artikel: *Memahami Harta Bawaan dalam Sebuah Keluarga*, (Banda Aceh, IDLO), diakses melalui: <http://www.idlo.int/bandaacehawareness.html>, pada tanggal 26 April 2017.

³³Abdul Manan, *Aneka Masalah...*, hlm. 106.

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hadiah, shadaqah atau lainnya”.³⁴

Dari bunyi pasal di atas, dapat dipahami bahwa harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta bersama. Suami atau istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga menyatakan:

“Mengenai harta bawaan masing-masing suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.

Harta bawaan ini sepenuhnya dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau isteri. Dalam hal harta waris misalnya, harta tersebut merupakan harta bawaan yang sepenuhnya dikuasai oleh suami atau isteri, sehingga harta warisan tidak dapat diganggu gugat oleh suami atau isteri. Jika terjadi perceraian maka harta warisan (dari orang tua) tetap ada di bawah kekuasaan masing-masing (tidak dapat dibagi).³⁵

Berdasarkan ketentuan KHI dan Undang-Undang Perkawinan di atas, dapat dipahami bahwa harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bisa diotak-atik oleh pasangan yang lain. Harta bawaan bisa saja menjadi harta bersama jika suami isteri menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat. Atau dengan kata lain, perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antar harta bawaan dengan harta bersama.

³⁴M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup...*, hlm. 232-233.

³⁵Dimuat dalam: http://id.tongkatali-ingredients.com/konsultasi_hukum/perkawinan/harta_bawaan.htm, diakses pada tanggal 26 April 2017.

Untuk itu, secara umum perbedaan antara harta bersama dengan harta bawaan dapat dirumuskan dalam tabel berikut ini:

No	PERBEDAAN HARTA BERSAMA DAN HARTA BAWAAN		Keterangan
	Harta Bersama	Harta Bawaan	
1	Harta bersama hanya diperoleh selama perkawinan	Harta bawaan bisa di peroleh sebelum atau sesudah perkawinan berlangsung, seperti warisan, hibah, hadiah, bisa juga dalam bentuk sadakah.	Harta bawaan bisa menjadi harta bersama ketika sebelum perkawinan ada perjanjian suami isteri
2	Suami dan isteri secara mutual (bersama-sama) menguasai harta bersama.	Suami berhak melakukan perbuatan hukum atas harta bawannya, dan pihak isteri tidak mempunyai kewenangan dalam menguasainya, dan begitu juga sebaliknya.	

2.3. Dasar Hukum Harta Bersama

Pada dasarnya, tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut:

- a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya Pasal 35 ayat (1).
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tepatnya Pasal 119.³⁶

³⁶Pasal 119 KUHPerdata: “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-

c. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85.

Dalam hukum Islam, tidak mengatur tentang harta bersama, baik dalam Alquran maupun dalam hadis, tidak disebutkan adanya harta bersama suami isteri. Namun demikian, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Manan bahwa konsepsi harta bersama ini secara umum didasari dari ketentuan Alquran surat al-Nisā' ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Nisā': 32).

Selanjutnya, Abdul Manan menyebutkan bahwa para pakar hukum Islam terdahulu tidak menyebutkan adanya konsep harta bersama suami isteri, tetapi perkembangan mengenai harta bersama ini kemudian dirumuskan oleh ulama setelahnya. Menurut Hazairin, hukum harta bersama ini tidak dijelaskan dalam sumber hukum Islam. Menurut T. Jafizham, justru Islam juga mengatur harta bersama ini sebagaimana dipahami dari ketentuan ayat tersebut.³⁷

Selain ketentuan umum ayat di atas, dasar hukum harta bersama ini juga merujuk pada ‘urf atau adat kebiasaan. Dalam Islam, ‘urf atau adat ini menjadi

ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”.

³⁷Abdul Manan, *Aneka Masalah...*, hlm. 109.

salah satu sumber hukum, meskipun masih dipertentangkan oleh ulama. Untuk itu, ada kaidah yang menyatakan “*al-‘ādah al-muhakkamah*”, berarti adat bisa dijadikan sebagai ketentuan hukum, dengan syarat tidak bertentangan dengan nas *syara*’.³⁸ Secara definitif, *‘urf* yaitu sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatan.³⁹

Dalam kaitannya dengan dasar hukum harta bersama ini, Satria Effendi mengemukakan bahwa pada mulanya harta bersama didasarkan pada *‘urf* atau adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan isteri. Selanjutnya, ada juga masyarakat yang memisahkan antara hak milik suami dan isteri, sehingga tidak mengenal adanya harta bersama.⁴⁰ Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa konsepsi harta bersama ini bermula dari ketentuan adat. Untuk itu, ketentuan adat—selama tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis—dapat dijadikan rujukan dalam menjalankan suatu masalah hukum.

Dapat disimpulkan tiga point tentang *‘urf* sebagai dasar hukum berlakunya harta bersama suami isteri:

1. Harta bersama tidak bertentangan dengan nas yang ada. Dalam al-Quran maupun sunnah tidak melarang atau memperbolehkan harta bersama. Kenyataan yang berlaku dalam masyarakat, khususnya di Indonesia adalah

³⁸A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 36; secara umum, bahasan sumber hukum Islam, termasuk *‘urf* dimuat dalam banyak literatur, misalnya dalam buku Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 16, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 61; selain itu dalam buku

³⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 258; keterangan yang sama juga disebutkan dalam beberapa literatur lainnya, seperti dalam Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 25; kemudian dalam

⁴⁰Satria Effendi, *Problemamematika Hukum...*, hlm. 48.

harta bersama telah lama dipraktekkan. Bahkan manfaatnya dapat dirasakan begitu besar dalam kehidupan mereka. Sehingga ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia (baik Undang-Undang Perkawinan maupun KHI) menjadikan harta bersama sebagai hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Harta bersama merupakan adat yang sifatnya berlaku umum. Hal ini dapat dilihat dari penerapan harta bersama yang berlaku hampir menyeluruh dan menjadi suatu kebiasaan di Indonesia, sekalipun dalam penyebutannya di setiap adat mempunyai penyebutan yang berbeda-beda seperti telah dikemukakan pada bagian awal bab ini.

2.4. Konsepsi Hukum Harta Bersama Suami Isteri dalam Fikih Islam dan Perundang-Undangan Pasca Perceraian

2.4.1. Hukum Harta Bersama dalam Fikih Islam

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa konsep hukum harta bersama suami isteri tidak dibahas dalam literatur fikih klasik.⁴¹ Karena, dalam fikih tidak mengenal adanya adat pencarian harta secara bersama antara suami isteri. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa harta bersama suami isteri tidak dibahas secara khusus dalam kitab-kitab fikih. Namun, yang ada adalah harta

⁴¹Kata “fikih” secara bahas berarti paham terhadap tujuan pembicara. Sedangkan menurut istilah, al-Jurjani menjelaskan bahwa fikih adalah mengetahui hukum-hukum syara’ yang *amaliah* (mengenai perbuatan atau perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Dimuat dalam A. Djazuli, *Ilmu Fiqih; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 5; begitu yang disebutkan oleh Husni Mubarak, bahwa fikih secara bahasa berarti paham. Lihat dalam Husni Mubarak, *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012), hlm. 5.

bersama atau perkongsian, dimana dalam istilah fikih (mu'amalah) disebut dengan *syirkah*.⁴²

Dalam konsep hukum Islam, harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta kekayaan suami menjadi milik suami dan dikuasai penuh oleh suami. Jadi secara garis besar mengenai harta harta bersama sebenarnya tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik. Masalah harta harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum disentuh atau belum terpikirkan oleh para ulama fikih masa lalu. Karena, masalah harta bersama baru muncul dan banyak dibicarakan dalam masa emansipasi wanita seperti yang terjadi masa ini.

Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan oleh suami merupakan harta miliknya, demikian juga sebaliknya, apa yang dihasilkan istri adalah harta miliknya. Hukum Islam kontemporer tentang harta bersama dianalisis melalui pendekatan ijtihad, yaitu bahwa harta yang diperoleh pasangan suami istri selama dalam ikatan perkawinan merupakan masuk dalam kategori *syirkah*, atau perkongsian antara suami dan isteri. Kajian ulama tentang bersama telah melahirkan pendapat bahwa harta harta bersama termasuk dapat dikiasikan atau dianalogikan sebagai *syirkah*.⁴³

Menurut Ma'ruf Amin, sebagaimana yang dikutip oleh Besse Sugiswati dalam artikelnya yang berjudul: "*Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat*", mengatakan

⁴²M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, dimuat dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah...*, hlm. 111.

⁴³Besse Sugiswati, dengan judul: "*Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat*, (Artikel "*Perspektif*", Edisi September tahun 2014).

bahwa harta bersama dapat disamakan atau digolongkan ke dalam harta *syirkah*, yaitu harta yang terkumpul selama menikah harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian. Harta bersama dapat dikiasikan dengan *syirkah* karena dipahami istri juga dapat dihitung sebagai pasangan atau kongsi yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Maksudnya, istri yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan domestik lainnya, juga dianggap sebagai aktifitas kerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata.⁴⁴

Senada dengan yang diungkap oleh Yahya Harahap yang mengutip pendapat Muhammad Syah, bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam *rub'u mu'amalah* (pembahasan dalam mu'amalah), spesifiknya dalam bab *syirkah* atau perkongsian. Harta bersama sebagai bentuk *syirkah* masuk dalam kategori *syirkah 'abdan* dan *syirkah mufāwazah*.⁴⁵

Dalam beberapa literatur fikih mu'amalah, *syirkah abdan* diartikan sebagai perkongsian antara dua orang atau lebih, dimana masing-masing bekerja dengan hasilnya untuk mereka bersama berdasarkan perjanjian masing-masing pihak.⁴⁶ Adapun *syirkah mufāwazah* yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan dimana diantara mereka sebagai pemodal dan

⁴⁴Besse Sugiswati, dengan judul: “Konsepsi Harta ...”, (Artikel “Perspektif”, Edisi September tahun 2014).

⁴⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah...*, hlm. 111.

⁴⁶Secara etimologi, kata *syirkah* mempunyai kesamaan makna dengan kata *ikhtilath*, yaitu penggabungan atau percampuran atau perkongsian. Secara istilah, yaitu penggabungan harta dan/atau keterampilan untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama. Dirujuk dalam buku Maulana Hasanuddin & Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, edisi pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 19; dimuat juga dalam Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, cet. II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 246.

menerima keuntungan dengan tenaga dan modalnya.⁴⁷ Dalam kaitannya dengan harta bersama ini, para pakar hukum Indonesia terdahulu telah merumuskan harta bersama sebagai bentuk *syirkah 'abdan*. Untuk itu, rumusan harta bersama disamakan dengan *syirkah*. Secara umum, perumusan Kompilasi Hukum Islam terkait aturan harta bersama ini, para pakar hukum Islam Indonesia dahulunya melakukan pendekatan dari *syirkah 'abdan* dan dengan hukum adat. Artinya, cara pendekatan dengan menyamakan harta bersama dengan bentuk *syirkah* tidak bertentangan dengan adat sebagai sumber hukum. Abdul Manan menyebutkan pendekatan tersebut sejawa dengan kaidah hukum yang mengajarkan “*al-‘adah al-muhakkamah*”.⁴⁸

Dari penjelasan tersebut, para ulama tidak membahas permasalahan harta bersama dalam literatur fikih klasik. Dalam al-Quran dan Hadis juga tidak membicarakan persoalan ini. Adat masyarakat Arab atau masyarakat yang ada pada masa pertumbuhan dan perkembangan Islam dahulu tidak mengenal adanya konsep harta bersama antara suami dan isteri. Namun, dalam perkembangannya, harta bersama ini menjadi adat kebiasaan dalam sebuah keluarga, dan berlaku untuk masyarakat tertentu. Sehingga, para pakar hukum Islam kemudian merumuskan harta bersama ini masuk dalam kategori bentuk *syirkah*. Dapat dicermati bahwa persamaan harta bersama dengan konsep *syirkah abdan* terletak

⁴⁷Pengertian tersebut dirumuskan dalam beberapa buku, diantaranya dalam Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah; Sejarah, Hukum dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 106; Asmuni & Siti Mujiatun, *Bisnis Syari'ah; Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan*, edisi revisi, cet. II, (Medan: Perdana Publishing, 2015), hlm. 120; Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), cet. II, jilid 4, (Jakarta: al-I'tishom, 2009), hlm. 217; dan dalam Gemala Dewi, Dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 49-50.

⁴⁸Abdul Manan, *Aneka Masalah...*, hlm. 111.

pada kerja sama dalam menghasilkan harta. Aspek kerja sama inilah menjadikan harta bersama identik dengan kerja sama dalam sistem perkongsian (*syirkah abdan*).

2.4.2. Hukum Harta Bersama dalam Peraturan Perundang-Undangan

Dalam sub bahasan ini, penulis membatasi peraturan perundang-undangan yang dimaksud hanya pada tiga ketentuan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 124 KUHPerd, yang berhak mengurus harta bersama adalah suami, termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut. Isi Pasal 124 KUHPdt tersebut antara lain adalah:

1. Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama.
2. Suami boleh menjual, memindahtangankan dan membebani tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140.
3. Suami tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dan perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan.
4. suami tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai sesuatu barang yang khusus, bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu.⁴⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa suami sendiri yang mengurus harta kekayaan bersama. Artinya, hanya suami yang berwenang melakukan perbuatan-perbuatan terhadap harta kekayaan tersebut, dan si istri

⁴⁹Besse Sugiswati, dengan judul: “Konsepsi Harta...”, (Artikel “Perspektif”, Edisi September tahun 2014).

tidak boleh ikut campur dalam pengurusan harta. Namun demikian, suami tidak diperbolehkan mengurus sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 140 ayat 3 yang menyatakan, mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama perkawinan dan pihak istri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindah-tangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si istri.

Dalam Pasal 140 ayat 2 ditentukan bahwa, perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami istri, namun hal ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak, disamping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas.⁵⁰

Meskipun demikian, kekuasaan suami yang begitu besar itu ternyata dibatasi oleh dua hal. *Pertama*, suami dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam KUHPdt Pasal 124 ayat 3. Suami dan istri juga boleh menghibahkan secara bersama-sama. Hal ini diperkuat dengan yurisprudensi Putusan MA Nomor 871 K/Sip/1973. *Kedua*, suami dibatasi dengan kesepakatan suami istri dalam perjanjian perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 119 KUHPdt, apabila calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan dibuat perjanjian kawin, maka demi hukum akan ada persatuan (campuran) antara harta

⁵⁰Besse Sugiswati, dengan judul: “Konsepsi Harta...”, (Artikel “Perspektif”, Edisi September tahun 2014).

kekayaan suami dan istri, baik yang mereka bawa dalam perkawinan, maupun yang mereka akan peroleh sepanjang perkawinan.⁵¹

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur secara umum tentang konsep harta bersama. Abdul Manan menyebutkan bahwa pembakuan istilah harta bersama menjadi satu istilah hukum di Indonesia baru dilaksanakan pada tahun 1974 dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan.⁵² Hal ini bukan berarti masyarakat Indonesia tidak mengenal istilah harta bersama,⁵³ tetapi pembakuan atau menjadikan istilah harta bersama sebagai istilah dalam konsepsi hukum positif baru setelah diundangkannya Undang-Undang Perkawinan.

Sebagai dasar utama perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memuat beberapa pasal tentang harta bersama, tepatnya dalam BAB VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan, yaitu dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 37.

Adapun ketentuan pasal-pasal yang menyangkut harta bersama tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 35: Ayat (1), "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Ayat (2), "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*".

⁵¹Besse Sugiswati, dengan judul: "*Konsepsi Harta...*", (Artikel "*Perspektif*", Edisi September tahun 2014).

⁵²Abdul Manan, *Aneka Masalah...*, hlm. 107.

⁵³Sebagaimana telah disebutkan, masyarakat adat di Indonesia telah mengenal konsep harta bersama, meskipun belum diundangkannya Undang-Undang Perkawinan. Misalnya, di Aceh disebut sebagai "*hareuta seuhareukat*", di Bali disebut dengan "*druwe gebu*", di Jawa di sebut dengan "*gono-gini*", di Minangkabau disebut dengan "*harta saurang*", di Madura disebut dengan "*ghuma-ghuma*", dan di Sulawesi Selatan disebut dengan "*barang cakkar*".

Pasal 36: Ayat (1), *“Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”*. Ayat (2), *“Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”*.

Pasal 37: *“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”*.

Jika diperhatikan, khususnya yang termuat dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan di atas, tidak memberikan keseragaman penyelesaian hukum. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga tidak dijelaskan secara rinci bagaimana proses penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. Menurut M. Yahya Harahap, dari penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, maka Undang-Undang Perkawinan ini memberikan jalan pembagian sebagai berikut:

1. Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian.
2. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.⁵⁴

Sejauh ketentuan pasal-pasal di atas, secara eksplisit memang tidak dijelaskan terkait penyelesaian harta bersama ketika terjadi perceraian suami isteri. Untuk itu, hakim Pengadilan Agama tentunya merujuk pada ketentuan lain, misalnya ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI juga dimuat beberapa pasal tentang harta bersama. Harta kekayaan dalam

⁵⁴M. Yahya, Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, cet. 3.(Medan: Zahir Trading Co, 2005), hlm. 69.

perkawinan di atur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 pada Buku I (satu) KHI.

Rumusan Pasal 85 sampai 97 Kompilasi Hukum Islam telah disetujui oleh para ahli hukum Islam di Indonesia untuk mengambil “*syirkah abdan*” sebagai landasan perumusan kaidah-kaidah harta bersama.⁵⁵ Para perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur “*syirkah*” dengan hukum adat. Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan ‘*urf*’ (adat/tradisi) sebagai sumber hukum, sebagaimana telah dijelaskan pada sub bahasan sebelumnya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Rofiq, bahwa ahli hukum Islam Indonesia memandang bahwa harta bersama merupakan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Harta bersama adalah konsekuensi dari adanya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang kemudian menghasilkan harta dari usaha yang mereka lakukan berdua selama ikatan perkawinan. Perkawinan yang dilakukan melalui *ijab kabul* dan telah memenuhi syarat dan rukunnya merupakan *syirkah* antara suami dan istri. Oleh karena itu, akibat hukum yang muncul kemudian, termasuk harta benda menjadi milik bersama.⁵⁶

Lebih lanjut, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut kendatipun

⁵⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah...*, hlm. 109.

⁵⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam...*, hlm. 269.

cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Antara lain, kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dipegangi oleh umat Islam.⁵⁷

Adapun muatan hukum harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada BAB XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan, adalah sebagai berikut:

Pasal 85: “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

Pasal 86: Ayat (1), “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”. Ayat (2), “Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”.

Pasal 87: Ayat (1), “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Ayat (2), “Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya”.

Pasal 88: “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama”.

Pasal 89: “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri”.

Pasal 90: “Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya”.

Pasal 91: Ayat (1), “Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud”. Ayat (2), “Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga”. Ayat (3), “Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban”. Ayat (4), “Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya”.

⁵⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam...*, hlm. 269.

Pasal 92: “Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama”.

Pasal 93: Ayat (1), “Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing”. Ayat (2), “Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”. Ayat (3), “Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami”. Ayat (4), “Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan pada harta istri”.

Pasal 94: Ayat (1), “Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri”. Ayat (2), “Kepemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat”.

Pasal 95: Ayat (1), “Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2), huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya”. Ayat (2), “Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama”.

Pasal 96: Ayat (1), “Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. Ayat (2), “Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggungnya sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama”.

Pasal 97: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Sebelumnya, dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan tentang proses penyelesaian dan pembagian harta bersama. Namun, dengan adanya ketentuan Kompilasi Hukum Islam ini, pihak suami atau istri mempunyai tanggung jawab yang sama dan harta bersama itu akan dibagi sama (masing-masing mendapat separuh harta) apabila perkawinan tersebut sudah putus akibat

kematian atau pun perceraian sebagaimana dituangkan pada Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 97 di atas.

Dalam buku, “*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*”, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, menyebutkan beberapa tahapan dalam menyelesaikan perkara harta bersama, dan tahapan tersebut nampaknya sama seperti ketentuan KHI di atas. Disebutkan bahwa gugatan pembagian harta bersama sedapat mungkin diajukan setelah terjadinya perceraian. gugatan harta bersama ini dalam praktik peradilan ditemukan banyak kendala yang terkait dengan rahasia bank.⁵⁸ Hal yang sama juga dinyatakan oleh Abdul Manan, bahwa pihak peradilan sering mendapati masalah aktual dalam penyelesaian kasus harta bersama. Misalnya, pada kasus asuransi, kredit yang belum lunas, dan masalah lainnya.⁵⁹

Jika tergugat (suami atau isteri) menyangkal isi rekening giro, tabungan atau deposito yang atas namanya, maka tergugat (suami atau isteri) harus membuktikan saldo rekening giro, tabungan atau deposito atas nama yang bersangkutan berupa surat keterangan saldo terakhir dari bank yang bersangkutan.⁶⁰

Dalam buku tersebut, juga dijelaskan bagaimana tentang sita terhadap harta bersama. Sita harta bersama ini prosesnya adalah dimohonkan oleh pihak isteri atau suami terhadap harta perkawinan baik yang bergerak atau tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan


⁵⁸Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 147-149.

⁵⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah...*, hlm. 104.

⁶⁰Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan...*, hlm. 147.

gugatan perceraian, agar selama proses berlangsung barang-barang tersebut tidak dialihkan suami atau isteri. Kemudian, sita terhadap harta bersama dapat juga diajukan oleh suami atau isteri walaupun tidak terjadi perceraian. Hal ini jika isteri atau suami melakukan tindakan yang mengarah pada pengalihan harta bersama sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam.⁶¹

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam, secara eksplisite mengatur konsep harta bersama, berikut dengan cara penyelesaiannya. Hal ini tentunya sebagai imbalan dari adanya konsep harta bersama dalam masyarakat adat Indonesia.



⁶¹Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan...*, hlm. 147-149.

BAB III

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN PADA MASYARAKAT SAMUDERA ACEH UTARA

3.1. Profil Kecamatan Samudera, Aceh Utara

Kecamatan Samudera merupakan satu di antara 27 Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara. Ibukota Kabupaten Aceh Utara kini bertempat di kota Lhok Sukon seiring dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2003 tentang pemindahan ibu kota Aceh Utara ke Lhok Sukon. Kabupaten ini terletak antara 96°.52'.00"-97°.31'.00" Bujur Timur dan 04°.46'.00"-05°.00'.40" Lintang Utara. Kabupaten Aceh Utara memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bireuen.

Kabupaten Aceh Utara memiliki luas wilayah sebesar 3.296,86 km² dengan sebagian besar wilayah merupakan kecamatan Paya Bakong dengan luas wilayah 418,32 km² dan kecamatan Sawang dengan luas wilayah 384,65 km². Sebagian besar wilayah Aceh Utara digunakan untuk lahan perkebunan, tegalan/kebun, dan sawah.⁶²

Kabupaten Aceh Utara sebelumnya tergabung dengan kabupaten Bireuen dan Kota Lhokseumawe. Sejak berdirinya, Kabupaten Aceh Utara telah terjadi

⁶²Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, "Statistik Daerah Kabupaten Aceh Utara", tahun 2016. (Pdf).

perkembangan yang cukup signifikan dalam bidang pemerintahan, sehingga pada saat ini Kabupaten Aceh Utara memiliki 27 Kecamatan, 70 Kemukiman, dan 852 Gampong atau Desa. Kepala Bupati kabupaten Aceh Utara yaitu Muhammad Thaib telah dilantik sejak tanggal 5 Juli 2012 dan menjabat selama periode 2012-2017. Hingga tahun 2015, Kabupaten Aceh Utara telah dipimpin oleh 23 orang bupati dan pejabat bupati dan 45 orang anggota DPRD.

Berikut ini dimuat tabel nama-nama kecamatan di Kabupaten Aceh Utara.⁶³

Tebal. Nama-Nama Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara

NAMA-NAMA KECAMATAN DI KABUPATEN ACEH UTARA			
No	Kecamatan	No	Kecamatan
1	Baktiya	15	Nisam
2	Baktiya Barat	16	Nisam Antara
3	Banda Baro	17	Paya Bakong
4	Cot Girek	18	Pirak Timur
5	Dewantara	19	Samudera
6	Geuredong Pase	20	Sawang
7	Kuta Makmur	21	Seunuddon / Seunudon
8	Langkahan	22	Simpang Kramat / Keramat
9	Lapang	23	Syamtalira Aron
10	Lhoksukon	24	Syamtalira Bayu
11	Matangkuli	25	Tanah Jambo Aye
12	Meurah Mulia	26	Tanah Luas
13	Muara Batu	27	Tanah Pasir
14	Nibong		

Sumber: *Statistik Daerah Kabupaten Aceh Utara 2016*.⁶⁴

Penelitian ini secara khusus dilakukan di Kecamatan Samudera. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kecamatan Samudera, bahwa

⁶³Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, “*Statistik Daerah Kabupaten Aceh Utara*”, tahun 2016. (Pdf).

⁶⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, “*Statistik Daerah Kabupaten Aceh Utara*”, tahun 2016. (Pdf).

Kecamatan ini secara geografis terbagi dalam tiga kemukiman, yaitu kemukiman Madan (8 desa), kemukiman Langgahan (13 desa), dan kemukiman Blang Me (19 desa). Sedangkan Ibukota Kecamatan Samudera terletak di Keude Geudong. Secara astronomis, Kecamatan Samudera terletak pada koordinat $5^{\circ}.07'.00''$ LU dan $97^{\circ}.12'.33''$ BT.⁶⁵

Kecamatan Samudera memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Selat Malaka.
- Sebelah selatan : Kecamatan Meurah Mulia.
- Sebelah barat : Kecamatan Syamtalira Bayu.
- Sebelah timur : Kecamatan Syamtalira Aron, Kecamatan Tanah Pasir dan Kecamatan Nibong.

Sebagian besar wilayah Kecamatan Samudera terdiri dari daerah dataran yang merupakan daerah potensi tanaman padi, dan sebagian lagi berupa kawasan pesisir. Seluruh desa di Kecamatan Samudera memiliki jalur akses yang mudah menuju pusat kecamatan maupun pusat kabupaten, sehingga tidak ada desa yang terisolir atau terpencil. Kecamatan Samudera saat ini dipimpin oleh Sofyan, yang mulai bertugas tahun 2014. Sejak tahun 1945 sudah ada 25 orang camat yang telah bertugas di Kecamatan Samudera. Camat Samudera yang pertama sekali adalah Tgk Damansyafi yang bertugas sejak tahun 1945 hingga tahun 1953.⁶⁶

Beberapa desa di Kecamatan Samudera memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dengan tingkat kepadatan penduduk yang padat. Seperti diketahui, publikasi Kecamatan Samudera Dalam Angka 2016 menunjukkan bahwa desa

⁶⁵BPS Kabupaten Aceh Utara, "Kecamatan Samudera Dalam Angka 2016", (Pdf).

⁶⁶BPS Kabupaten Aceh Utara, "Kecamatan Samudera Dalam Angka 2016", (Pdf).

Blang Peuria memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 1.734 jiwa (6.41%) dengan rasio kepadatan penduduk sebesar 1,36.⁶⁷

Pada tahun 2015 jumlah penduduk Kecamatan Samudera mengalami peningkatan sebesar 1,91% menjadi 27.044 jiwa. Dari jumlah itu penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 13.401 jiwa (49,55%), dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 13.643 jiwa (50,45%). Dengan luas wilayah 43,28 km² dan di huni oleh 5.899 keluarga, Kecamatan Samudera memiliki tingkat kepadatan penduduk sebesar 625, artinya setiap km² ditempati sekitar 625 jiwa pada tahun 2015. Seperti pada umumnya masyarakat di Kabupaten Aceh Utara, sebagian besar rumah tangga di Kec. Samudera juga menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian yaitu sebesar 67% atau 3.952 rumah tangga.⁶⁸

Berikut ini, dimuat tabel jumlah dan nama Gampong, serta jumlah penduduk di setiap gampong.

Tabel. Nama Gampong dan Jumlah Penduduk

No.	Desa/Gampong	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Kitou	466	482	494	503
2	Paya Terbang	448	463	473	482
3	Tanjung Mesjid	699	723	740	754
4	Tanjung Awe	552	571	585	596
5	Tanjong Rengkam	501	518	531	541
6	Tanjung Hagu	372	385	395	403
7	Madan	525	543	556	567
8	Tanjung Baroh	213	220	226	230
9	Gampong Baro	271	280	287	292
10	Tanjong Kleng	368	381	390	397
11	Krueng Baro Lgh	440	455	466	475
12	Teupin Beulangan	508	525	538	548
13	Teupin Ara	471	487	499	509

⁶⁷BPS Kabupaten Aceh Utara, "Kecamatan Samudera Dalam Angka 2016", (Pdf).

⁶⁸BPS Kabupaten Aceh Utara, "Kecamatan Samudera Dalam Angka 2016", (Pdf).

14	Pusong	380	393	403	411
15	Mancang	1.343	1.389	1.425	1452
16	Blang Kabu	580	600	615	627
17	Keude Geudong	1.228	1.270	1.304	1.329
18	Blang Peuria	1.605	1.660	1.702	1.734
19	Mns Asan	951	984	1.010	1.029
20	Murong	794	821	841	857
21	Pie	672	695	712	726
22	Krueng Mate	387	400	410	418
23	Beuringen	507	524	537	547
24	Kuta Krueng	931	963	987	1.006
25	Kuta Glumpang	1.160	1.200	1.230	1.253
26	Meucat	707	731	749	763
27	KruengBaro Blang Me	285	295	303	309
28	Ujong	758	784	803	818
29	Mesjid	312	323	330	336
30	Teungoh	429	561	575	586
31	Puuk	717	742	760	774
32	Pulo	208	215	221	225
33	Laga Baro	320	331	339	345
34	Matang Tunong	355	367	376	383
35	Keude Blang Mee	255	264	270	275
36	Matang Puntong	914	945	970	988
37	Lancang	181	187	192	196
38	Matang Ulim	472	488	500	510
39	Sawang	1.371	1.418	1.453	1.481
40	Blang Nibong	1.266	1.309	1.341	1.367
	Jumlah	24.922	25.892	26.538	27.044

Sumber: *BPS Kecamatan Samudera Dalam Angka 2016*.⁶⁹

Persoalan sosial yang ada di Kecamatan Samudera adalah lapangan kerja. Tidak banyak pilihan selain di sektor pertanian, sedangkan lapangan kerja dibidang lain sangat sempit. Sementara kelompok masyarakat angkatan kerja terus bertambah setiap tahunnya, dan akhirnya menambah panjang angka pengangguran.

⁶⁹BPS Kabupaten Aceh Utara, “*Kecamatan Samudera Dalam Angka 2016*”, (Pdf).

3.2. Pandangan Masyarakat Samudera tentang Harta yang Diperoleh Selama Perkawinan

Sebagaimana telah disebutkan pada bab dua sebelumnya, bahwa konsepsi harta bersama ini diperkatekkan pada masyarakat yang menganut sistem tidak memisahkan harta benda suami isteri dalam perkawinan.⁷⁰ Untuk itu, harta suami dan isteri yang dihasilkan semasa hubungan perkawinan menjadi hak bersama antara suami dan isteri. Masing-masing mereka mempunyai hak untuk menggunakan dan melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut.

Dalam hal ini, secara umum pada masyarakat Aceh juga telah mengenal sistem perserikatan harta antara suami dan isteri. Istilah yang sering dipakai adalah "*harta seuhareukat*". Secara umum, hukum adat tentang harta bersama hampir sama di dalam masyarakat Aceh. Di samping masyarakat telah mengenal konsep harta *seuhareukat* ini, pada beberapa pengadilan juga telah memutus kasus-kasus terkait pembagiannya.

Terkait dengan pandangan masyarakat Kecamatan Samudera, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dipandang sebagai harta bersama suami isteri. Namun dalam prakteknya, ketika terjadi perceraian, harta tersebut terkadang tidak dibagikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini karena sistem pengelolaan harta dalam perkawinan dilakukan oleh salah satu pihak suami atau isteri yang bersangkutan. Sebagaimana keterangan AM, Keuchik Gampong Matang Puntong,

⁷⁰Menurut M. Yahya Harahap, ada dua cara dalam hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Islam terkait harta benda dalam pernikahan. Ada masyarakat yang tidak memisahkan antara harta suami dan isteri dalam perkawinan, dan harta tersebut dijadikan sebagai harta bersama. Kemudian, ada juga masyarakat Islam yang memisahkan masing-masing harta suami isteri. Praktek kedua ini belaku pada masyarakat Islam zaman pertengahan (Maksudnya pada zaman ulama mazhab). Sehingga, konsep harta bersama di zaman ini tidak dibahas dalam literatur fikih klasik. Dimuat dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 111.

bahwa harta *seuhareukat* adalah harta yang dihasilkan dari usaha secara bersama-sama suami dan isteri. Sudah berlaku adat bahwa harta seharekat itu dibagi ketika bercerai dengan talak atau wafat salah satu dari pada suami isteri. Hukum pembahagian harta *seuhareukat* adalah hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum *syara'*.⁷¹

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa harta bersama merupakan harta milik bersama suami isteri yang dihasilkan selama perkawinan. Senada dengan keterangan tersebut, sebenarnya hasil Muzakarah Ulama se-Aceh Utara juga menyatakan harta bersama atau harta *seuhareukat* merupakan harta milik suami isteri, yang diusahakan oleh keduanya selama masa perkawinan. Muzakarah ini dilakukan pada tahun 2009, yang dipimpin oleh Tgk. HM. Amin Mahmud, Tgk. H. Ibrahim Berdan, dan Drs. Tgk. H. Ghazali Mohd. Syam. Lebih lanjut, berdasarkan hasil muzakarah tersebut, dinyatakan pembagian harta *seuhareukat* berpedoman sebagaimana cara pembagian faraidh atau mawaris, yaitu hak untuk laki-laki (suami) 2 (dua) banding hak perempuan. Atas dasar itu pembahagian harta *seuhareukat* dibagi 3 (tiga) bahagian, 2 (dua) bahagian untuk suami dan 1 (satu) bahagian untuk isteri. Namun boleh juga bila mereka bagikan dengan cara *suluh* (damai).⁷²

Menurut masyarakat Kecamatan Samudera, suatu harta dalam perkawinan baru dapat dikatakan sebagai harta bersama ketika harta tersebut semata dihasilkan selama perkawinan. Dalam hal ini, diperoleh juga informasi bahwa

⁷¹Hasil wawancara dengan AM, Keuchik Gampong Matang Puntong, Kecamatan Samudera Aceh Utara, pada tanggal 3 Maret 2017.

⁷²Dimuat dalam: <http://riadybarna.wordpress.com/2009/02/harta-seuhareukat-seharekat.html>, diakses pada tanggal 28 April 2017.

hasil harta tersebut bisa saja diperoleh dari modal masing-masing suami isteri, atau salah satu di antara keduanya dari harta yang sebelumnya memang sudah ada sebelum pernikahan, atau sering juga disebut dengan harta bawaan (harta *peunulang* atau harta *jeumeurang*). Keterangan ini sebagaimana dapat dipahami dari beberapa keterangan masyarakat, diantaranya keterangan AR, sebagai berikut:

“Harta bersama suami isteri baru ada atau dihasilkan selama perkawinan. Perolehan harta ini bisa pemodalnya dari harta suami yang diambil dari harta bawannya, atau bisa juga dari keduanya. Kemudian, hasil dari usaha tersebut menjadi harta suami isteri, sedangkan modalnya tetap menjadi hak masing-masing sebagai pemodal. Namun, kenyataannya, ketika terjadi perceraian, suami atau isteri yang menjadi pemodal dalam usahanya biasanya menguasai hasil dari harta tersebut”.⁷³

Selain itu, diperoleh juga keterangan dari Us, warga Gampong Blang Kabu, sebagai berikut:

“Harta bersama dapat dihasilkan dari usaha suami isteri selama perkawinan. Misalnya, suami yang dulunya mempunyai harta bawaan menjadikannya modal dalam usaha. Kemudian, hasilnya dapat digolongkan sebagai harta bersama suami isteri. Tetapi modalnya tetap menjadi hak probadi suami atau isteri. Kecuali, keduanya telah berjanji bahwa harta bawaan mereka masuk dalam harta bersama, dan keduanya boleh menggunakan.”⁷⁴

Dari dua keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memandang harta bersama sama persis seperti ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang intinya menyatakan harta bersama diperoleh selama masa perkawinan.

⁷³Hasil wawancara dengan AR, Imum Mejid Gampong Matang Puntong, Kecamatan Samudera Aceh Utara, pada tanggal 12 April 2017.

⁷⁴Hasil wawancara dengan Us, warga Gampong Blang Kabu, Kecamatan Samudera Aceh Utara, pada tanggal 12 April 2017.

Terkait harta bawaan masing-masing mereka, bisa dijadikan harta bersama apabila dalam ada perjanjian.

Menurut Zu, selaku Keuchik Gampong Keude Blang, harta bersama ini bisa dihasilkan selama perkawinan, dan bisa juga dari harta bawaan suami isteri. Dalam hal harta bawaan ini (harta *peunulang* atau *jeumeurang*), baru bisa menjadi harta bersama ketika masing-masing suami isteri membuat janji dalam pekawinannya. Tidak hanya ini, menurutnya ketika perkawinan dilangsungkan, tentunya kedua pasangan suami isteri saling ridha terhadap pasangannya untuk menggunakan hak harta bawaan masing-masing mereka. Hal ini sama seperti *mahar*. Biasanya, isteri juga merelakan suami menggunakan maharnya sebagai modal dalam usaha. Sementara, mahar itu sendiri menjadi hak milik isteri sepenuhnya yang tidak bisa diganggu gugat.⁷⁵

Senada dengan pernyataan di atas, AM juga menyatakan bahwa biasanya semua harta yang ada dalam perkawinan, meliputi harta bawaan dan harta yang dihasilkan selama masa perkawinan, masing-masing suami isteri saling rela dalam penggunaannya harta. Suami bisa menggunakan harta milik isteri dan begitu juga sebaliknya. Ini artinya harta dalam perkawinan, apapun namanya dipandang sebagai harta bersama suami isteri yang bersangkutan.⁷⁶

Begitu juga keterangan dari beberapa responden lainnya, seperti yang dikemukakan oleh Ri dan Mu warga Gampong Blang Kabu, kemudian keterangan Rd, warga Gampong Keude Blang, dan Ar, Mu, masing-masing dari warga

⁷⁵Hasil wawancara dengan Zu, selaku Keuchik Gampong Keude Blang, Kecamatan Samudera Aceh Utara, pada tanggal 4 Maret 2017.

⁷⁶Hasil wawancara dengan AM, Keuchik Gampong Matang Puntong, Kecamatan Samudera Aceh Utara, pada tanggal 3 Maret 2017.

Gampong Matang Puntong. Inti dari keterangan mereka bahwa harta bersama merupakan harta yang ada dalam perkawinan. Suami mempunyai boleh menggunakan harta isteri, begitu juga sebaliknya (dalam hal harta bawaan). Namun, apabila terjadi perkawinan, harta tersebut biasanya diambil oleh salah satu pihak sebagai pemilik harta kecuali harta bersama yang dihasilkan semata dari hasil perkawinan (artinya bukan harta bawaan). Akan tetapi, tidak jarang dijumpai sebuah keluarga yang bercerai, bagian harta bersama ini justru dikuasai oleh salah satu pihak yang berperan dalam usaha perekonomian keluarga.⁷⁷

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memandang bahwa harta yang ada selama perkawinan, merupakan harta bersama suami isteri. Masing-masing mereka boleh menggunakan harta tersebut. Hal ini didukung oleh keduanya, dimana suami atau isteri relah (ridha) atas harta mereka untuk digunakan pasangannya. Namun, berdasarkan keterangan di atas, juga dipahami bahwa ketika terjadi perceraian, harta yang semula dipandang sebagai harta bersama (baik harta bawaan, dan harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan itu sendiri), diambil oleh salah satu pihak yang menguasainya, baik isteri maupun suami yang memiliki peranan aktif dalam menunjang perekonomian keluarga. Terkait masalah ini, akan dipaparkan penjelasannya pada sub bahasan berikutnya.

⁷⁷Hasil wawancara dengan beberapa responden, warga masyarakat Gampong Blang Kabu, Keude Blang, dan Gampong Matang Puntong, Kecamatan Samudera Aceh Utara, pada tanggal 12 April 2017. Wawancara ini dilakukan di salah satu rumah warga yang mengadakan pesta pernikahan, tepatnya di Gampong Matang Puntong.

3.3. Pembagian Harta Bersama pada Masyarakat Samudera, Aceh Utara

Pada bab pertama sebelumnya, telah penulis kemukakan tentang 5 (lima) kasus persoalan harta bersama yang tidak dibagikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sejauh pengamatan dan informasi yang penulis dapatkan, belum ada penambahan kasus yang ditemukan di Kecamatan Samudera dalam hal tidak dibagikannya harta bersama pasca perceraian. Untuk itu, pada sub bahasan ini hanya difokuskan pada permasalahan lima kasus yang ada saja.

Dalam prakteknya, bahwa dalam setiap pernikahan memiliki harta-harta kekayaan, yang oleh masyarakat Kecamatan Samudera dianggap sebagai harta bersama suami isteri. Karena, perkawinan itu sendiri dipandang sebagai suatu yang mengikat pasangan, baik mengenai diri dan harta mereka. Oleh karenanya, segala sesuatu yang berada dalam perkawinan, termasuk harta kekayaan menjadi harta milik bersama suami isteri, dan masing-masing mereka berhak dan boleh menggunakannya (keterangan rincinya telah dijelaskan pada sub bahasan di atas). Namun demikian, lain halnya ketika telah terjadi perceraian antara suami dan isteri. Di mana, dalam kondisi ini untuk beberapa kasus justru harta yang semula dipandang harta bersama tetapi tidak dibagi, melainkan dikuasai oleh salah satu pihak. Dalam hal ini juga belum pernah ada kasus gugatan harta bersama yang digugat di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.

Menurut AM, selaku Keuchik (Kepala Desa) Gampong Matang Puntong, bahwa nampaknya penyelesaian pembagian harta bersama setelah perceraian yang terjadi tidak dilakukan berdasarkan kekeluargaan, bahkan tidak pula ada gugatan kepada pihak pengadilan. Harta bersama tidak dibagi berdasarkan ketentuan yang

berlaku.⁷⁸ Keterangan yang sama juga dikemukakan oleh Hr, warga Gampong Matang Puntong, di mana harta bersama yang tidak diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum positif disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara penyelesaian harta bersama. Selain itu, alasan lainnya adalah biasanya pihak laki-laki meninggalkan rumah berikut dengan perlengkapan di dalamnya. Karena, rumah tersebut pada dasarnya pemberian orang tua perempuan terhadap laki-laki. Jika ada harta seperti tanah dan lainnya, maka hal ini dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bahkan ada juga tidak membaginya sama sekali dan menguntungkan salah satu pihak.⁷⁹

Berdasarkan keterangan Hd, asal Gampong Blang Kabu, intinya menyatakan bahwa harta selama perkawinan menjadi harta milik keduanya. Kedua pasangan berhak menggunakan harta sesuai dengan keperluan masing-masing suami isteri. Lebih lanjut dinyatakan bahwa perceraian suami isteri, dan selama perkawinannya memiliki harta, maka seharusnya keduanya mempunyai hak atas harta tersebut. Akan tetapi, justru dalam kasus perceraian yang ada, seperti yang dialami oleh pasangan Munir dan Ris, harta yang didapatkan selama perkawinan tidak dibagi. Harta tersebut dikuasi Ris yang notabene menjadi pihak yang aktif dalam berusaha memenuhi kebutuhan keluarga.⁸⁰

Pada kasus ini, Hd menyebutkan tidak ada gugatan suami terhadap isteri atas harta mereka ke pihak pengadilan. Sedangkan pihak suami (Mu) juga

⁷⁸Hasil wawancara dengan AM, Keuchik Gampong Matang Puntong, Kecamatan Samudera, pada tanggal 16 November 2016.

⁷⁹Hasil wawancara dengan Hr, warga Gampong Matang Puntong, Kecamatan Samudera, pada tanggal 16 November 2016.

⁸⁰Hasil wawancara dengan Hd, warga Gampong Blang Kabu Kecamatan Samudera, pada tanggal 17 April 2017.

merelakan harta tersebut pada mantan isteri.⁸¹ Dalam kasus ini dapat dipahami bahwa harta bersama, yang dihasilkan selama perkawinan tidak dibagi, baik secara kekeluargaan maupun secara hukum. Pada kasus serupa, seperti yang dialami oleh Rs dan An, yang bercerai dengan alasan percekocokan, juga tidak dilakukan pembagian, baik berdasarkan kekeluargaan, maupun melalui jalur hukum. Menurut keterangan Rs sendiri (suami), penulis memperoleh informasi bahwa ia sengaja tidak menggugat harta bersama, karena belum paham dan tidak mengetahui tata cara berperkara di pengadilan. Sehingga, harta tersebut ia relakan dikuasai isteri, di samping ia juga mempunyai harta (sawah) dari keluarganya.⁸²

Berdasarkan kasus di atas, dapat dipahami di mana harta dikuasai oleh salah satu pihak (isteri), sedangkan pihak lainnya (suami) tidak menggugat ke Mahkamah Syar'iyah. Dapat juga dipahami bahwa meski konsepsi harta bersama ini merupakan bagian dari konstukri hukum masyarakat adat, tetapi dewasa ini nampaknya tidak lagi ada usaha untuk mengambil langkah penyelesaian berdasarkan adat. Mengingat persoalan harta bersama ini menjadi ranah kompetensi/wewenang Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Begitu juga kasus yang terjadi di Gampong Matang Puntong, Kecamatan Samudera, harta bersama dikuasi oleh salah satu pihak, kecuali harta bawaan yang telah ada sebelum pernikahan dilangsungkan. Sebagaimana penjelasan pada bab terdahulu (bab satu), bahwa kasus harta bersama di Gampong ini sejumlah 2 (dua) kasus, yaitu antara Is dan Ct, serta kasus antara So dan Nr. Pada kasus pertama, Is

⁸¹*Ibid.*

⁸²Hasil wawancara dengan Riswan (pihak suami yang memiliki kasus harta bersama), warga Gampong Blang Kabu Kecamatan Samudera, pada tanggal 18 April 2017.

(mantan suami Ct) diinformasikan menguasai harta yang dihasilkan dalam perkawinan dan tinggal dirumah bersama anak-anaknya.⁸³

Sama halnya seperti kasus yang ada di Gampong Blang Kabu di atas, bahwa salah satu pihak menguasai harta, tetapi yang menguasai harta ini justru pihak suami. Adapun keterangan salah satu informan terkait kasus yang dialami Is dan Ct yaitu sebagai berikut:

“Sejauh pengetahuan saya, Is dan Ct dahulu memang telah menghasilkan beberapa harta bersama. Awal perkawinan mereka, belum ada toko baju sebagai usaha keluarga, dan rumah juga dulunya masih disewa. Tetapi, selama perkawinan, toko baju dan rumah telah ada. Namun, setelah perceraian, pihak suami tinggal di rumah, kemudian toko baju hingga sekarang juga diambil oleh pihak suami. Sedangkan mantan isterinya, sepengetahuan saya tidak mendapat harta bersama. Pemodal memang dari pihak suami, mungkin karena ia sebagai pemodal awal, maka rumah dan toko tersebut dia kuasai”.⁸⁴

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa harta bersama dikuasai oleh pihak suami. Hal yang menarik dalam kasus ini, bahwa harta yang dihasilkan selama perkawinan seperti toko dan rumah jelas merupakan bagian dari harta bersama. Meskipun yang menjadi pemodal awal pihak suami, namun seharusnya hasil dari modal awal tersebut menjadi harta bersama suami isteri. Sehingga, harus dibagi secara merata, atau sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Tetapi, kenyataannya justru suami menguasai dengan alasan harta diperoleh dari modal yang ia keluarkan.

Kasus lainnya, yaitu kasus yang terjadi antara So dan Nr, warga Gampong Matang Puntong. Harta bersama seperti toko baju, juga tidak dibagi berdasarkan

⁸³Hasil wawancara dengan AM, Keuchik Gampong Matang Puntong Kecamatan Samudera, pada tanggal 17 April 2017.

⁸⁴Hasil wawancara dengan Hr, warga Gampong Matang Puntong tetangga dari Ismail dan Laila, Kecamatan Samudera, pada tanggal 17 April 2017.

ketentuan hukum yang berlaku, melainkan dikuasai isteri. Alansannya juga sama bahwa yang banyak memberi modal dalam usaha tersebut adalah pihak isteri.⁸⁵ Kasus serupa juga terjadi di Gampong Keude Blang antara MA dan Mt. Dalam kasus ini juga tidak dilakukan pembagian, melainkan diambil oleh pihak isteri. Sebagaimana dikemukakan oleh TN, tidak dibagikannya harta bersama karena bekas suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap, sedangkan Mt sendiri adalah salah satu PNS (guru SD). Dalam perkawinannya, semua biaya penghidupan keluarga dipenuhi oleh pihak isteri, walaupun pihak suami sedikit tidaknya ada membantu. Suami juga tidak menggugat harta bersama kepada pihak Pengadilan.⁸⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan beberapa poin penting dalam kaitannya dengan kasus harta bersama di Kecamatan Samudera, yaitu:

1. Asumsi umum masyarakat Kecamatan Samudera bahwa harta kekayaan yang ada dalam perkawinan menjadi harta bersama suami isteri. Setelah terjadi perceraian, diharapkan harta yang semata dihasilkan selama perkawinan (harta) hendaknya di bagikan, tetapi dalam praktiknya tidak.
2. Pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di Kecamatan Samudera tidak dilakukan, melainkan dikuasai oleh salah satu pihak, baik mantan suami atau isteri.
3. Belum ada gugatan harta bersama, baik oleh pihak suami atau isteri kepada pihak pengadilan.

⁸⁵Hasil wawancara dengan AM, Keuchik Gampong Matang Puntong Kecamatan Samudera, pada tanggal 17 April 2017.

⁸⁶Hasil wawancara dengan TN, Imam Mesjid Gampong Keude Balang Kecamatan Samudera, pada tanggal 19 April 2017.

4. Salah satu penyebab tidak digugatnya harta bersama karena alasan tidak mengetahui tata cara berperkara di pengadilan.
5. Alasan tidak dibagikan harta bersama karena salah satu pasangan merasa sebagai pemberi modal usaha selama perkawinan.

Harta bersama hendaknya dibagi secara merata, atau dibagi sesuai kesepakatan dan musyawarah keluarga. Karena, suami maupun isteri secara bersama turut terlibat dalam menghasilkan harta selama perkawinan. Meskipun dalam hukum Islam aturan pembagian harta bersama tidak ada, namun dalam masyarakat tetap harus dibagi. Kasus-kasus yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan tidak ada pembagian harta bersama. Namun, pada satu kasus lainnya, yaitu kasus yang terjadi antara Mi dan Du, harta yang dihasilkan selama perkawinan dibagi secara merata. Berdasarkan keterangan AM, harta yang dihasilkan selama perkawinan selain modal usaha dan harta bawaan dibagi secara merata.⁸⁷ Kasus ini berbeda dengan lima kasus sebelumnya, dimana harta bersama tidak dibagi, meskipun harta tersebut dihasilkan dari kerja sama suami isteri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Samudera memandang harta kekayaan yang ada dalam perkawinan sebagai harta bersama suami isteri. Suami berhak untuk menggunakan harta selama perkawinan berlangsung, begitu juga halnya dengan isteri. Namun, hal ini berbeda ketika perkawinan telah putus, harta bersama tidak dibagikan sebagaimana harapan masyarakat pada umumnya. Karena persoalan harta bersama ini bagian dari hukum adat, maka penyelesaian hendaknya dilakukan menurut

⁸⁷Hasil wawancara dengan Abdul Munir, Keuchik Gampong Matang Puntong Kecamatan Samudera, pada tanggal 29 Juli 2017.

asas kekeluargaan atau paling tidak diselesaikan oleh kedua pasangan yang bercerai. Meskipun fenomena penyelesaian harta bersama dapat dilakukan melalui asas kekeluargaan, namun terlihat bahwa masih terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum dengan fenomena yang sesungguhnya terjadi di lapangan khususnya di Kecamatan Samudera.

3.4. Tinjauan Hukum terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian pada Masyarakat Samudera, Aceh Utara

Berdasarkan kasus-kasus pembagian harta bersama pasca perceraian seperti yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Samudera, Aceh Utara, dapat dilihat dari dua sudut pandang hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam, sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu memang awalnya ulama tidak mengkaji permasalahan harta bersama. Namun, secara umum, bukan berarti Islam tidak memberikan ruang dalam menetapkan hukum harta bersama.

Dalam Islam, ranah harta bersama masuk dalam praktek '*urf*' yang tidak bertentangan dengan nas *syara*'. Dalam adat pembagian harta bersama ini (seperti telah disebutkan pada sub bab akhir bab dua), dilakukan pembagian imbang antara suami isteri yang telah bercerai. Namun, dalam praktek masyarakat Samudera justru tidak sesuai. Karena, harta hanya dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, padahal harta tersebut masuk dalam kategori harta bersama. Ini artinya tidak sejalan dengan ketentuan Alquran, tepatnya pada surat al-Nisā' ayat 32. Adapun bunyinya adalah sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا^ط
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ^ج وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ظ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. al-Nisā’: 32).

Berdasarkan ketentuan ayat di atas, memang konteksnya adalah dalam hal kewarisan antara laki-laki dengan perempuan.⁸⁸ Namun, merujuk pada yang keterangan Abdul Manan sebelumnya (pada bab dua), bahwa sebagian pakar hukum Islam ayat ini memiliki makna umum. Artinya, bisa digunakan dalil atas harta bersama.⁸⁹ Merujuk pada dali tersebut, tentu yang berlaku terkait kasus harta bersama pada Masyarakat Samudera tidak sesuai dengan konstruksi hukum Islam. Karena, seharusnya harta yang dihasilkan secara bersama (meskipun modalnya dari salah satu pihak suami atau isteri), tentu harus dibagikan secara merata, atau sesuai dengan kesepakatan kedua pasangan mantan suami dan isteri.

Jika ditinjau menurut peraturan peundang-undangan, beberapa kasus harta bersama yang telah dikemukakan sebelumnya juga tidak sesuai dan bertentangan.

⁸⁸Berdasarkan beberapa tafsir, seperti Tafsir al-Sabuni dan Sayyid Qutb, dan beberapa tafsir lainnya, menyebutkan bahwa kontek ayat tersebut tepatnya membicarakan bagian warisan antara laki-laki lebih besar dari perempuan, dan keduanya (laki-laki dan perempuan berhak atas apa yang mereka usahakan). Dimuat dalam Muhammad Ali as-Shabuni, *Ṣafwah al-Tafsīr*, ed. In, *Tafsir-Tafsir Pilihan*, (terj: Yasin), jilid 2, (Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011), hlm. 290; Dimuat juga dalam Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zilāl al-Qurān*, ed. In, *Tafsir di Bawah Naungan Al-Qur’an*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 172, dan beberapa kitab tafsir lainnya juga menyebutkan hal yang sama. Namun, makna ayat tersebut sebenarnya belaku umum.

⁸⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah...*, hlm. 109.


Karena, harta yang dihasilkan secara bersama selama perkawinan itu menjadi hak suami dan isteri secara mutual, keduanya berhak melakukan perbuatan hukum atas harta bersama tersebut. Pada Pasal 36 ayat (1) telah disebutkan bahwa suami atau isteri dapat bertindak atas harta bersama. Ini mengandung pengertian bahwa keduanya berhak atas harta tersebut, baik ketika masih berlangsung perkawinan maupun setelah bercerai.

Selain itu, pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa janda atau duda yang bercerai (cerai hidup), maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dari ketentuan ini, secara terang dapat disimpulkan bahwa kasus harta bersama yang dikuasai oleh salah satu pihak (suami atau isteri), seperti yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Samudera tidak sesuai dengan konsep hukum positif di Indonesia. Seharusnya, suami atau isteri yang bercerai mendapat masing-masing separuh dari harta bersama, yang dihasilkan selama perkawinan.

Namun demikian, terkait kasus-kasus sebelumnya jika dilihat dari sudut pandang hukum positif memang pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah tidak dapat berbuat banyak. Artinya, Mahkamah Syar'iyah tidak bisa menyelesaikan kasus-kasus perdata dalam masyarakat. Karena, dalam kasus perdata secara umum, termasuk harta bersama, penyelesaiannya harus didahului oleh adanya gugatan atau permohonan, sehingga pihak Mahkamah Syar'iyah dapat menyelesaikannya secara hukum. Dalam kasus harta bersama ini, para pihak yang merasa dirugikan hendaknya mengajukan gugatan kepada pihak Mahkamah Syar'iyah. Sehingga,

kasus tersebut dapat diselesaikan secara adil. Hal ini didasari dari ketentuan Pasal 88 KHI yang menyebutkan: *“Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama”*.

Adapun kasus-kasus yang telah dikemukakan, tidak ada satupun yang digugat oleh pasangan yang merasa dirugikan. Padahal, secara hukum mereka mempunyai hak yang sama dengan pasangannya. Ketimpangan yang terjadi pada kasus-kasus sebelumnya tentu harus menjadi perhatian pemerintah, khususnya di tingkat kecamatan, sehingga dalam setiap permasalahan masyarakat bisa diselesaikan secara berkeadilan.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan serta melakukan analisis mengenai masalah harta bersama setelah terjadi perceraian pada masyarakat Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

1. Dari hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Samudera mengakui adanya harta bersama dalam masa perkawinan. Harta kekayaan yang berada dan dihasilkan selama perkawinan menjadi harta bersama suami isteri. Suami berhak menggunakan harta bersama demi kepentingan keluarga, begitu juga pihak isteri. Harta bawaan juga biasa dijadikan harta bersama suami isteri setelah keduanya saling merelakan dan ada perjanjian. Karena, masyarakat menganggap hubungan perkawinan di samping mengikat kedua pasangan juga mengikat harta kekayaan yang ada dalam perkawinan. Sehingga, menjadikan setiap harta apapun dalam perkawinan menjadi harta bersama.
2. Adapun pembagian harta bersama umumnya pasca perceraian pada masyarakat di Kecamatan Samudera, Aceh Utara tidak dilakukan berdasarkan kekeluargaan dan tidak pula dilakukan berdasarkan prosedur hukum positif. Pada kasus-kasus yang ada, suami atau isteri menguasai harta bersama yang

mereka peroleh selama perkawinan. Dalam hal ini siapa yang kuat dan berkuasa, karena mereka tidak mengetahui mempertahankan yang menjadi hak-haknya. Namun terdapat satu kasus di mana harta bersama dibagi ssama rata dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga.


3. Hasil analisis menunjukkan bahwa kasus harta bersama pasca perceraian pada masyarakat di Kecamatan Samudera, Aceh Utara tidak sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif. Karena, dalam Islam, bagian harta antara yang diusahakan suami dan isteri masing-masing memperolehnya. Disamping itu, karena adat juga bagian dari sumber hukum Islam, maka praktek penguasaan harta oleh salah satu pihak suami atau isteri justru bertentangan. Dalam perspektif hukum positif, secara jelas bahwa penguasaan harta oleh salah satu pihak tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum. Namun, terkait ketentuan hukum positif tentang harta bersama tidak dapat diterapkan pada masyarakat Kecamatan Samudera. Karena, dalam masalah ini, tidak ada pihak yang menggugatnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

4.2. Saran

Adapun saran terhadap permasalahan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat seharusnya lebih memahami kembali tentang konsep harta bersama, berikut dengan tata cara perlindungan hukumnya. Pentingnya mengetahui konsep harta bersama dan cara perlindungannya, ini bertujuan sebagai dasar bagi masyarakat untuk melindungi hak-haknya.

2. Khusus terhadap lima kasus yang ada di lapangan, seharusnya pihak suami atau isteri yang merasa dirugikan haknya mengajukan gugatan harta bersama kepada Mahkamah Syar'iyah. Jika justru tidak paham dalam proses berperkara di pengadilan, hendaknya tokoh adat Kecamatan Samudera, khususnya yang berada di tingkat gampong hendaknya berperan aktif dalam menyelesaikan perkara ini. Selain itu, pihak KUA Kecamatan hendaknya melakukan sosialisasi tentang hukum harta bersama. Sehingga masyarakat mengetahui hukum dan proses penyelesaiannya.
3. Hendaknya peran lembaga adat gampong lebih berperan aktif dalam menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Selama penelitian yang penulis lakukan, nampaknya peranan tokoh atau lembaga adat, baik tuha peut dan perangkatnya tidak ada sama sekali. Untuk itu, agar keadilan dalam masyarakat dapat terpenuhi, lembaga adat ini cukup penting keberadaannya dalam penyelesaian kasus-kasus perdata, khususnya juga dalam kasus harta bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Asmuni & Siti Mujiatun, *Bisnis Syari'ah; Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan*, Medan: Perdana Publishing, 2015.
- Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2014.
- Gemala Dewi, Dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawina Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Husni Mubarak, *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, Banda Aceh: Arraniry Press, 2012.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Maulana Hasanuddin & Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, edisi pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 1999.
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah; Sejarah, Hukum dan Perkembangannya*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: al-I'tishom, 2009.
- Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & Spss*, edisi pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu; Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila' Istri, Li'an, Zuhar dan Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.



DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Munazar
NIM : 11129267
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
IPK Terakhir : 3,26
Tempat/Tanggal Lahir : Matang Puntong, 02 September 1993
Alamat : Gampong Matang Puntong, Kecamatan Samudera,
Kabupaten Aceh Utara

JENJANG PENDIDIKAN

SD/MIN : SDN 7 Samudera (Tahun Lulus: 2006)
SMP/MTs : SMP N 8 Banda Aceh (Tahun Lulus: 2009)
SMA/MA : MAN Darussalam (Tahun Lulus: 2012)
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah Dan
Hukum (Tahun Masuk: 2012).

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Jamaluddin
Nama Ibu : Hasanah
Pekerjaan Ayah : Tani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Gampong Matang Puntong, Kecamatan Samudera,
Kabupaten Aceh Utara



DAFTAR WAWANCARA

1. Wawancara dengan AM.

“Harta seuhareukat adalah harta yang dihasilkan dari usaha secara bersama-sama suami dan isteri. Sudah berlaku adat bahwa harta seharkat itu dibagi ketika bercerai dengan talak atau wafat salah satu dari pada suami isteri. Hukum pembahagian harta seuhareukat adalah hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum syara”.

“Biasanya semua harta yang ada dalam perkawinan, meliputi harta bawaan dan harta yang dihasilkan selama masa perkawinan, masing-masing suami isteri saling rela dalam penggunaannya harta. Suami bisa menggunakan harta milik isteri dan begitu juga sebaliknya. Ini artinya harta dalam perkawinan, apapun namanya dipandang sebagai harta bersama suami isteri yang bersangkutan”.

“Nampaknya penyelesaian pembagian harta bersama setelah perceraian yang terjadi tidak dilakukan berdasarkan kekeluargaan, bahkan tidak pula ada gugatan kepada pihak pengadilan. Harta bersama tidak dibagi berdasarkan ketentuan yang berlaku”.

“Harta bersama seperti toko baju, juga tidak dibagi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, melaikan dikuasai isteri. Alansannya juga sama bahwa yang banyak memberi modal dalam usaha tersebut adalah pihak isteri”.

2. Wawancara dengan AR.

“Harta bersama suami isteri baru ada atau dihasilkan selama perkawinan. Perolehan harta ini bisa pemodalnya dari harta suami yang diambil dari harta bawasanya, atau bisa juga dari keduanya. Kemudian, hasil dari usaha tersebut menjadi harta suami isteri, sedangkan modalnya tetap menjadi hak masing-masing sebagai pemodal. Namun, kenyataannya, ketika terjadi perceraian, suami atau isteri yang menjadi pemodal dalam usahanya biasanya menguasai hasil dari harta tersebut”.

3. Wawancara dengan Us.

“Harta bersama dapat dihasilkan dari usaha suami isteri selama perkawinan. Misalnya, suami yang dulunya mempunyai harta bawaan menjadikannya modal dalam usaha. Kemudian, hasilnya dapat digolongkan sebagai harta bersama suami isteri. Tetapi modalnya tetap menjadi hak probadi suami atau isteri. Kecuali, keduanya telah berjanji bahwa harta bawaan mereka masuk dalam harta bersama, dan keduanya boleh menggunakan.”

4. Wawancara dengan Zu.

“Bersama ini bisa dihasilkan selama perkawinan, dan bisa juga dari harta bawaan suami isteri. Dalam hal harta bawaan ini (harta peunulang atau jeumeurang), baru bisa menjadi harta bersama ketika masing-masing suami isteri membuat janji dalam pekawinannya. Tidak hanya ini, menurutnya ketika perkawinan dilangsungkan, tentunya kedua pasangan suami isteri saling ridha terhadap pasangannya untuk

menggunakan hak harta bawaan masing-masing mereka. Hal ini sama seperti mahar. Biasanya, isteri juga merelakan suami menggunakan maharnya sebagai modal dalam usaha. Sementara, mahar itu sendiri menjadi hak milik isteri sepenuhnya yang tidak bisa diganggu gugat”.

5. Wawancara dengan Hr.

“Harta bersama yang tidak diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum positif disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara penyelesaian harta bersama. Selain itu, alasan lainnya adalah biasanya pihak laki-laki meninggalkan rumah berikut dengan perlengkapan di dalamnya. Karena, rumah tersebut pada dasarnya pemberian orang tua perempuan terhadap laki-laki. Jika ada harta seperti tanah dan lainnya, maka hal ini dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bahkan ada juga tidak membaginya sama sekali dan menguntungkan salah satu pihak”.

“Sejauh pengetahuan saya, Ismail dan Cut Laila dahulu memang telah menghasilkan beberapa harta bersama. Awal perkawinan mereka, belum ada toko baju sebagai usaha keluarga, dan rumah juga dulunya masih disewa. Tetapi, selama perkawinan, toko baju dan rumah telah ada. Namun, setelah perceraian, pihak suami tinggal di rumah, kemudian toko baju hingga sekarang juga diambil oleh pihak suami. Sedangkan mantan isterinya, sepengetahuan saya tidak mendapat harta bersama. Pemodal memang dari pihak suami, mungkin karena ia sebagai pemodal awal, maka rumah dan toko tersebut dia kuasai”.

6. Wawancara dengan Hd.

“Harta selama perkawinan menjadi harta milik keduanya. Kedua pasangan berhak menggunakan harta sesuai dengan keperluan masing-masing suami isteri. Lebih lanjut dinyatakan bahwa perceraian suami isteri, dan selama perkawinannya memiliki harta, maka seharusnya keduanya mempunyai hak atas harta tersebut. Akan tetapi, justru dalam kasus perceraian yang ada, seperti yang dialami oleh pasangan Munir dan Ris, harta yang didapatkan selama perkawinan tidak dibagi. Harta tersebut dikuasi Ris yang notabene menjadi pihak yang aktif dalam berusaha memenuhi kebutuhan keluarga”.

7. Wawancara dengan Rs.

“Saya sengaja tidak menggugat harta bersama, karena belum paham dan tidak mengetahui tata cara berperkara di pengadilan. Sehingga, harta tersebut saya relakan dikuasai isteri, di samping saya juga mempunyai harta (sawah) dari keluarganya”.

8. Wawancara dengan TN.

“Tidak dibagikannya harta bersama karena bekas suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap, sedangkan Mutia sendiri adalah salah satu PNS (guru SD).

Dalam perkawinannya, semua biaya penghidupan keluarga dipenuhi oleh pihak isteri, walaupun pihak suami sedikit tidaknya ada membantu. Suami juga tidak menggugat harta bersama kepada pihak Pengadilan”

IDENTITAS RESPONDEN

1. Am (Abdul Munir), Keuchik Gampong Matang Puntong, Kecamatan Samudera Aceh Utara.
2. Am (Abd. Rahman), Imum Mejid Gampong Matang Puntong, Kecamatan Samudera Aceh Utara.
3. Us (Usman), warga Gampong Blang Kabu, Kecamatan Samudera Aceh Utara.
4. Zu (Zulbahri), Keuchik Gampong Keude Blang, Kecamatan Samudera Aceh Utara.
5. Hr (Harun), warga Gampong Matang Puntong, Kecamatan Samudera.
6. Hd (Hamdani), warga Gampong Blang Kabu Kecamatan Samudera.
7. Rs (Riswan), suami yang memiliki kasus harta bersama, warga Gampong Blang Kabu Kecamatan Samudera.
8. TN (Tgk. Nurdin), Imam Mesjid Gampong Keude Balang Kecamatan Samudera.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/886/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu manunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (I) :
a. Dr. Khairani, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Zaiyad Zubaidi, MA. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :

Nama : Munazar
NIM : 111209294
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Sistem Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Samudera, Aceh Utara)


- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 1 Maret 2017
Dekan,


Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197309141997031001



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
KECAMATAN SAMUDERA
GAMPONG MATANG PUNTING**

SURAT KETERANGAN

Nomor: *21/2020* /2017

Keuchik Gampong Matang Puntong Kecamatan Samudera dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Munazar
Nim : 111209294
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Prodi / semester : Hukum Keluarga / X (sepuluh)
Alamat : Darussalam, Banda Aceh

Benar yang namanya tersebut di atas melaksanakan penelitian pada Gampong Matang Puntong kecamatan Samudera Kabupaten Aceh utara sejak tanggal 16 Februari s/d 6 maret dalam rangka penyusunan skripsi untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga / Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Adapun judul penelitian ini adalah:

***"Sistem Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Di Kecamatan Samudera Aceh Utara)"***

Demikianlah surat keterangan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperfunya.

Matang Puntong, 4 maret 2017
Keuchik Gampong Matang Puntong



ABDUL MUNIR



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
KECAMATAN SAMUDERA
GAMPONG KEUDE BLANG ME PULO KLAT**

SURAT KETERANGAN

Nomor: *41/2021/2017*

Keuchik Gampong Keude Blang Me Pulo Klat Kecamatan Samudera dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Munazar
Nim : 111209294
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Prodi / Semester : Hukum Keluarga / X (Sepuluh)
Alamat : Darussalam, Banda Aceh

Benar yang namanya tersebut di atas melaksanakan penelitian pada Gampong Keude Blang Me Pulo Klat Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara sejak tanggal 16 Februari s/d Maret dalam rangka penyusunan skripsi untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga / Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Adapun judul penelitian ini adalah:

" Sistem Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Samudera Aceh Utara) "

Demikianlah surat keterangan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Keude Blang Me Pulo Klat, 4 Maret 2017
Keuchik Gampong Keude Blang Me Pulo Klat





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
KECAMATAN SAMUDERA
GAMPONG MATANG TUNONG**

SURAT KETERANGAN

Nomor: 07/2017 /2017

Keuchik Gampong Matang Tunong Kecamatan Samudera dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Munazar
Nim : 111209294
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Prodi / Semester : Hukum Keluarga / X (Sepuluh)
Alamat : Darussalam, Banda Aceh

benar yang namanya tersebut di atas melaksanakan penelitian pada Gampong Matang Tunong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara sejak tanggal 16 Februari s/d Maret dalam rangka penyusunan skripsi untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga / Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. adapun judul penelitian ini adalah:

" Sistem Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Samudera Aceh Utara) "

Demikianlah surat keterangan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Matang Tunong, 4 Maret 2017
Keuchik Gampong Matang Tunong

